




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN
PROTOKOL
TAHUN 2022



LAPORAN KINERJA
BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN PROTOKOL
TAHUN 2022

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kegiatan dan indikator kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol bertujuan mendukung Program Dukungan Manajemen dan Program Penanganan Perkara Konstitusi, dimana kedua hal tersebut telah dirangkum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) MK TA 2020-2024 yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Mei 2020.

Dalam proses penyusunan perjanjian kinerja Eselon II Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdapat penyesuaian atas sasaran strategis Biro Humas dan Protokol yang dirumuskan dalam Renstra MK Tahun 2020-2024, dimana penyesuaian tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Dalam Perjanjian Kinerja Eselon II Biro HP terdapat 3 sasaran, dimana sasaran I dan II adalah sasaran terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Protokol, sementara sasaran III adalah sasaran yang bersifat generik untuk mengukur capaian kinerja masing-masing unit eselon II dengan menggunakan indikator kinerja yang sama.

Sasaran yang pertama adalah Meningkatkan Efektifitas Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri. Sasaran dimaksud kemudian dijabarkan ke dalam tiga sub kegiatan yaitu layanan publik peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan internasionalisasi MK yang efektif, layanan publik kegiatan Sektap AACC yang efektif, serta layanan publik, peningkatan pemahaman, publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri yang efektif. Sub kegiatan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai indikator kinerja Biro Humas dan Protokol, dengan realisasi dan capaian indikator untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri	layanan publik peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan internasionalisasi MK yang efektif	95%	100%	105%
2		layanan publik kegiatan Sektap AACC yang efektif	95%	100%	105%

3		layanan publik, peningkatan pemahaman, publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri yang efektif	90%	92.7%	103%
---	--	---	-----	-------	------

Sasaran kedua yaitu **Terselenggaranya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan.**

Sasaran tersebut dijabarkan kembali ke dalam delapan sub kegiatan yang kemudian dijadikan sebagai indikator kinerja Biro Humas dan Protokol, yaitu layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi informasi MK, layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Putusan MK di media elektronik, layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik, layanan publik dan penyebarluasan informasi kegiatan penanganan perkara MK di media elektronik, layanan monitoring pemberitaan MK di media, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik MK, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Biro HP dan tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan.

Target kinerja, realisasi dan capaian indikator untuk ke empat indikator tersebut adalah:

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	Terselenggaranya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi informasi MK	100%	92.7%	103%
2		layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Putusan MK di media elektronik	100%	100%	100%
3		layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik	100%	100%	100%
4		layanan publik dan penyebarluasan informasi kegiatan penanganan perkara MK di media elektronik	100%	100%	100%
5		layanan monitoring pemberitaan MK di media	95%	100%	105%
6		monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik MK	75 skor	92.26	123%
7		monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Biro HP	75 skor	94.22	125.6%
8		tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan	75 skor	79.141	105%

Disamping ke dua sasaran kegiatan tersebut, terdapat satu sasaran generik untuk para pejabat eselon II di Mahkamah Konstitusi yaitu **Terwujudnya Biro Humas dan Protokol yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi**. Terdapat tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut yaitu persentase penyerapan anggaran Biro Humas dan Protokol, persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Protokol yang tepat waktu, persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Biro Humas dan Protokol yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin), persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material, persentase PNS Biro Humas dan Protokol yang memiliki kategori SKP “baik”, Tingkat kepatuhan PNS Biro Humas dan Protokol terhadap pengisian aplikasi E Kinerja serta Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan. Capaian kinerja untuk masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :

No.	indikator kinerja	target	realisasi	Capaian kinerja
1	% penyerapan anggaran Biro HP	95%	99.62%	105%
2	% tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro HP tepat waktu	100%	100%	100%
3	% tersusunnya dokumen kinerja PNS Biro HP yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%
4	% Pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	95%	100%	105%
5	% PNS Biro HP yang memiliki kategori SKP Baik	100%	100%	100%
6	Tingkat kepatuhan PNS Biro HP terhadap pengisian aplikasi e kinerja	95%	100%	105%
7	Tingkat kepatuhan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	95%	99.9%	105%

Dari sisi akuntabilitas penggunaan anggaran di Biro Humas dan Protokol, dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp 73.299.787.000,- penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 73.028.417.699,- atau sebesar 99.63%.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Penjelasan Umum Organisasi	8
B. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas, dan Anggaran.....	11
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Perencanaan Kinerja Biro Humas dan Protokol.....	13
B. Dokumen Penetapan Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2022	16
C. Anggaran Biro Humas dan Protokol Tahun 2022	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Analisis Capaian Kinerja dan akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tahun 2022.....	34
BAB IV PENUTUP	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Berdasarkan Persekjen Nomor 13 Tahun 2017 10

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah SDM Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Per 31 Desember 2022..... 11

Tabel 2 Pagu Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2022 12

Tabel 3 Sasaran Output, Indikator dan Target Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2020 – 2024..... 13

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Staregis Biro Humas dan Protokol 15

Tabel 5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2022 (Berdasarkan Renstra 2020-2024) 15

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2022 . 16

Tabel 7 Realisasi Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2022 ... 34

Tabel 8 Perbandingan Jumlah Negara Tujuan Kunjungan Kerja Luar Negeri..... 38

Tabel 9 Rekapitulasi Penerjemahan Berita Sidang dan Berita Non Sidang Tahun 2022 39

Tabel 10 Penerjemahan Berita Sidang dan Non Persidangan Tahun 2021 dan 2022 40

Tabel 11 Perbandingan Jumlah Penerjemahan Bahasa Rusia Tahun 2021 dan 2022 55

Tabel 12 Rekapitulasi Kegiatan Dalam Negeri Tahun 2022..... 58

Tabel 13 Persentase Persepsi Responden Terhadap Unsur Pelayanan Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri dengan Mitra MK 59

Tabel 14 Alasan Responden Menjawab Tidak Baik/Kurang Baik Terhadap Unsur Pelayanan Fasilitasi Kegiatan Kerjasama dalam Negeri dengan Mitra MK 60

Tabel 15 Anggaran Kerjasama Dalam Negeri Tahun 2022 61

Tabel 16 Publikasi Putusan MK Untuk Perkara PUU Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022 64

Tabel 17	Perbandingan Jumlah Kegiatan Non Persidangan dan Berita Tahun 2021 dan 2022	66
Tabel 18	Perbandingan Jumlah Penanganan Perkara dengan Jumlah Tayangan di Media Elektronik	68
Tabel 19	Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	71
Tabel 20	Nilai Layanan Administrasi Umum Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2022	75
Tabel 21	Opini Responden Atas Layanan Administrasi Umum Biro Humas dan Protokol Tahun 2022	77
Tabel 22	Perbandingan Hasil Survey Layanan Administrasi Umum Biro Humas dan Protokol Tahun 2020,2021 dan 2022	78
Tabel 23	Nilai Indeks Layanan Administrasi Umum TU Pimpinan dan Keprotokolan	79
Tabel 24	Layanan Protokol Kepada Pimpinan Tahun 2020, 2021 dan 2022	80
Tabel 25	Anggaran dan Penyerapan Anggaran Biro Humas dan Protokol Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022.....	82
Tabel 26	Ketepatan Waktu Penyusunan LAKIP Biro Humas dan Protokol Tahun 2020,2021 dan 2022	83
Tabel 27	Pegawai Biro Humas dan Protokol Yang Menyusun PK Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022	85
Tabel 28	Kepatuhan Pegawai Biro Humas dan Protokol Dalam Pengisian E-Kinerja Tahun 2020. 2021 dan Tahun 2022 ..	88
Tabel 29	Prosentase Penggunaan SIKD oleh Unit Kerja 2022	89
Tabel 30	Kepatuhan Pegawai Biro HP Dalam Pemakaian SIKD Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022	90

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan Jumlah Penerjemahan Bahasa Rusia Tahun 2021 dan 2022	55
Grafik 2	Publikasi Putusan MK Untuk Perkara PUU Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022	65
Grafik 3	Perbandingan Jumlah Kegiatan Non Persidangan dan Berita Tahun 2021 dan 2022	66
Grafik 4	Jumlah Penanganan Perkara dengan Jumlah Tayangan di Media Elektronik Tahun 2020, 2021 dan 2022	68
Grafik 5	Nilai Layanan Administrasi Umum Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2022	76

Grafik 6	Perbandingan Hasil Survey Layanan Administrasi Umum Biro Humas dan Protokol Tahun 2020,2021 dan 2022	79
Grafik 7	Layanan Protokol Kepada Pimpinan Tahun 2020, 2021 dan 2022	81
Grafik 8	Anggaran dan Penyerapan Anggaran Biro Humas dan Protokol Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022	82
Grafik 9	Ketepatan Waktu Penyusunan LAKIP Biro Humas dan Protokol Tahun 2020,2021 dan 2022	84
Grafik 10	Pegawai Biro Humas dan Protokol Yang Menyusun PK Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022	85
Grafik 11	Kepatuhan Pegawai Biro Humas dan Protokol Dalam Pengisian E-Kinerja Tahun 2020. 2021 dan Tahun 2022	88
Grafik 12	Kepatuhan Pegawai Biro HP Dalam Pemakaian SIKD Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022	91

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Perbandingan Jumlah Negara Tujuan Kunjungan Luar Negeri	38
Diagram 2	Penerjemahan Berita Sidang dan Non Persidangan Tahun 2021 dan 2022	41

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Biro Humas dan Protokol Tahun 2022 telah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

LAKIP Biro Humas dan Protokol disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Biro Humas dan Protokol selama tahun 2022 serta merupakan salah satu bagian dari upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. LAKIP Biro Humas dan Protokol juga disusun sebagai salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam LAKIP Biro Humas dan Protokol akan digambarkan capaian kinerja Biro dari sisi output maupun capaian kinerja dari sisi penggunaan anggaran sepanjang tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Humas dan Protokol serta Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024. Beberapa penyesuaian dilakukan terhadap target kinerja Biro Humas dan Protokol namun tetap mengacu pada Renstra Mahkamah Konstitusi tersebut.

LAKIP ini juga menjadi dasar untuk melakukan evaluasi di masa mendatang karena dalam LAKIP selain menjelaskan dan menganalisa mengenai capaian kinerja, juga akan diuraikan faktor penunjang keberhasilan maupun kegagalan serta hal – hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang.

Kami berharap dengan tersusunnya LAKIP Biro Humas dan Protokol ini akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Humas dan Protokol di masa mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2023

Kepala Biro Humas dan Protokol,
Heru Setiawan



Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
mk1115713920230131040317

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

BAB I PENDAHULUAN

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Mahkamah Konstitusi juga telah memiliki peraturan terkait hal tersebut yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I Dan Unit Eselon Ii Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Tujuan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga menjadi kewajiban Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai salah satu unit kerja instansi untuk menyusun laporan pertanggung-jawaban kinerja tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai: (1) Pelaksanaan Akuntabilitas Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; (2) Gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran dan; (3) Gambaran tingkat keberhasilan/kegagalan capaian pelaksana program/kegiatan.

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU Nomor 8/2011, maka di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 7 UU Nomor 8/2011). Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi pengadilan di Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 7A UU No.8/2011). Sedangkan, Sekretariat Jenderal menjalankan tugas dalam fungsi administrasi umum (*vide* Pasal 7B UU No.8/2011).


Seiring diundangkannya UU No.8 Tahun 2011, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158). Juga diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi memiliki tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan kerja sama dalam negeri, sekretariat tetap AACC dan kerja sama luar negeri serta tata usaha pimpinan dan protokol.

Tanggung jawab dan peran yang dipegang Biro Humas dan Protokol melalui tugas sebagaimana tersebut di atas sangat besar dalam rangka membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi kehakiman yang diberi mandat untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Biro Humas dan Protokol memiliki fungsi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri, pelaksanaan kesekretariatan tetap Asosiasi MK se Asia dan/atau institusi sejenis dan kerja sama luar negeri dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol merupakan unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 6 (enam) Sub Bagian. Adapun struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Berdasarkan Persekjen
Nomor 13 Tahun 2017



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tata kerja yang didukung oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu :

1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri

mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, pers dan kerja sama dalam negeri serta kerja sama antar lembaga.

2. Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri

mempunyai tugas fasilitasi kesekretariatan tetap AACC dan/atau institusi sejenis serta pelaksanaan dan pengembangan kerja sama luar negeri.

3. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan.

1.2. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas, dan Anggaran

Sumberdaya manusia pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sampai dengan 31 Desember 2021 mempunyai 53 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah SDM
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Kepala Biro Humas dan Protokol	Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri	Bagian Sektap AACC dan Kerjasama Luar Negeri	Bagian TU Pimpinan dan Protokol	Jumlah
1	Menurut Jabatan					38
	a. Struktural Es. II	1				1
	b. Struktural Es. III		1	1	1	3
	c. Struktural Es. IV		2	2	2	6
	d. Jabatan Fungsional					
	e. Staf		10	2	16	28
2	Menurut Golongan					38
	a. Golongan IV	1	3	1	1	6
	b. Golongan III		10	4	18	32
	c. Golongan II					
3	Menurut Pendidikan					38
	a. Pendidikan S-3		1			1
	b. Pendidikan S-2	1	5	4	4	14
	c. Pendidikan S-1		6	1	12	19
	d. Pendidikan		1	0	3	4
	e. SLTA/D-III					

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh program dan kegiatan APBN yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi. **Pada tahun 2022 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebesar Rp 73.299.787.000,-.**

Tabel 2

Pagu Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2022

Bagian	Jumlah
Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri	Rp. 12.717.612.000,-
Bagian Sektap AACC dan Kerjasama LN	Rp. 42.075.035.000,-
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	Rp. 18.507.140.000,-
Total	Rp. 73.299.787.000,-

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun karena di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Humas dan Protokol sebagai unit eselon II di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada atasannya dalam hal ini kepada Sekretaris Jenderal. Laporan pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk mengukur capaian-capaian kinerja selama tahun 2022 serta menyusun evaluasi sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang disusun. Dari hasil pemetaan kekurangan tersebut, disusunlah kebijakan yang tepat guna mengatasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pada tahun berikutnya kinerja unit Biro Humas dan Protokol dapat ditingkatkan.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Biro Humas dan Protokol ini bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja Biro Humas Dan Protokol selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) yang telah disusun pada akhir tahun 2021 guna dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Biro Humas Dan Protokol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam memberikan dukungan terhadap MK, Biro Humas dan Protokol menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan yang akan dijalankan oleh Biro Humas dan Protokol dalam kurun waktu 2020-2024. Rencana strategis (renstra) disusun dalam rangka meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan.

Renstra disusun dan ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penguatan stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam waktu 5 tahun mendatang.

Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Biro Humas dan Protokol tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2020.

Tabel 3
Sasaran Output, Indikator dan Target Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2020 – 2024

No	Program	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran kegiatan (output)/ indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI						
	Kegiatan	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional					
	Sasaran kegiatan/ indikator	1. Persentase pelaksanaan kegiatan internasional yang efektif	95%	95%	95%	95%	95%
		2. Persentase pelaksanaan kegiatan hubungan kerjasama internasional	80%	80%	80%	80%	80%

		3. Persentase pelaksanaan Sektap AACC	60%	65%	70%	75%	80%
II	Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara						
	Kegiatan	Penyebarluasan informasi perkara dan Putusan MK					
	Sasaran kegiatan/ indikator	1. Persentase tersusunnya laporan diseminasi Putusan MK di media cetak	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase tersusunnya laporan diseminasi perkembangan penanganan perkara di media elektronik	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase tersusunnya laporan penyebarluasan informasi perkara dan Putusan MK melalui tatap muka	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang menyangkut arah institusi ke depan. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan atau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. **Visi** dari Biro Humas dan Protokol adalah:

Menjadi Pusat Penghubung Terwujudnya Mahkamah Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya

Untuk mewujudkan visi tersebut, Biro Humas dan Protokol melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam **misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan Biro Humas dan Protokol yang berintegritas
2. Mewujudkan Biro Humas dan Protokol sebagai pusat penyebarluasan informasi dan publikasi tentang Mahkamah Konstitusi

Dalam upaya mewujudkan kedua misi tersebut, Biro Humas dan Protokol menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 4

Tujuan dan Sasaran Staregis Biro Humas dan Protokol

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Biro Humas dan Protokol sebagai Penghubung tercapainya cita-cita Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya	1. Meningkatnya efektifitas kerjasama luar negeri dan dalam negeri
	2. terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan
	3. Terwujudnya Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut, pada tahun 2022 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

Tabel 5

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Biro Humas dan Protokol

Tahun 2022

(Berdasarkan Renstra 2020-2024)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1.	Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri	1.	Persentase layanan publik peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan internasionalisasi MK yang efektif	95%
		2.	Persentase layanan publik kegiatan Sektap AACC yang efektif	95%
		3.	Persentase layanan publik, peningkatan pemahaman, publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri yang efektif	90%
2.	Terselenggaranya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	5.	Persentase layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi informasi MK	100%
		6.	Persentase layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Putusan MK di media elektronik	100%
		7.	Persentase layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik	100%
		8.	Persentase layanan publik dan penyebarluasan informasi kegiatan penanganan perkara MK di media elektronik	100%
		9.	Persentase layanan monitoring pemberitaan MK di media	95%
		10.	Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik MK	75 skor
		11.	Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Biro HP	75 skor
		12.	Tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan	95%

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan konstitusi serta mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Biro Humas dan Protokol sekaligus sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024.

Penyusunan rencana strategis Biro Humas dan Protokol dalam rangka mendukung program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022 yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi serta pada program Penanganan Perkara Konstitusi Dan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara. Pada program pertama terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diwujudkan melalui instrumen indikator kinerja sasaran untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran. Sementara untuk program kedua dimana Biro Humas dan Protokol mempunyai sasaran strategis Terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi perkara dan putusan MK dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan diwujudkan dalam 7 (tujuh) indikator kegiatan.

B. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022

Indikator kinerja Biro Humas dan Protokol untuk tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1.	Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri	1.	Persentase Layanan publik peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan internasionalisasi MK yang efektif	95%
		2.	Persentase Layanan publik kegiatan Sektap AACC yang efektif	95%
		3.	Persentase Layanan publik, peningkatan pemahaman, publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri yang efektif	90%

LAPORAN KINERJA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 2022

2.	Terselenggaranya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	4.	Persentase Layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi informasi MK	100%
		5.	Persentase Layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Putusan MK di media elektronik	100%
		6.	Persentase Layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik	100%
		7.	Persentase Layanan publik dan penyebarluasan informasi kegiatan penanganan perkara MK di media elektronik	100%
		8.	Persentase Layanan monitoring pemberitaan MK di media	95%
		9.	Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik MK	75 skor
		10.	Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Biro HP	75 skor
		11.	Tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan	95%
3.	Terwujudnya Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi	12.	Persentase Penyerapan anggaran Biro Humas dan Protokol	100%
		13.	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Protokol yang tepat waktu	100%
		14.	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Biro Humas dan Protokol yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	95%
		15.	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		16.	Persentase PNS Biro Humas dan Protokol yang memiliki kategori nilai SKP baik	95%
		17.	Tingkat Kepatuhan PNS Biro Humas dan Protokol terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	95%
		18.	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	95%

Sasaran nomor 5 adalah sasaran yang bersifat generik yang berlaku sama untuk seluruh jajaran eselon II dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Secara rinci indikator kinerja dari Biro Humas dan Protokol dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Persentase Layanan publik peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan internasionalisasi MK yang efektif

Pada tahun anggaran 2022, pelaksanaan kegiatan internasionalisasi MK dijadikan salah satu bentuk dari layanan publik bagi peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta Penyebarluasan Informasi kepada publik.

Kegiatan internasionalisasi MK yang efektif tersebut sepanjang

tahun 2022 sesungguhnya diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu :

- a. Forum diskusi hakim konstitusi melalui kunjungan kerja luar negeri, baik dalam kerangka forum dialog bilateral maupun multilateral;
- b. Kegiatan penerjemahan Berita MK dan Putusan MK ke dalam Bahasa Inggris dan selanjutnya dimuat ke dalam website en.mkri.id;
- c. Penyelenggaraan rangkaian kegiatan Kongres Kelima World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Bali;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama luar negeri dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai yang dilaksanakan dalam bentuk Recharging Program.

Efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun anggaran dengan realisasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Dikarenakan pengukuran efektifitas internasionalisasi MK dilakukan dengan menggunakan pengukuran beberapa kegiatan, maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas efektifitas pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut di atas, baru kemudian dilakukan pengukuran efektifitas dengan menggunakan efektifitas rata-rata dari hasil penggabungan efektifitas beberapa kegiatan dimaksud.

Dengan demikian rumus yang digunakan untuk mengukur persentase layanan publik bagi peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta Penyebarluasan Informasi pelaksanaan kegiatan internasionalisasi MK yang efektif adalah :

$$\% \text{ kegiatan internasionalisasi MK yang efektif} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan Internasionalisasi MK}}{\text{Jumlah Kegiatan Internasionalisasi MK}} \times 100\%$$

II. Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang Efektif

Sejak pendiriannya pada tanggal 12 Juli 2010 hingga saat ini, AACC telah memiliki 20 negara anggota dan telah menyelenggarakan Kongres sebanyak lima kali yaitu di Seoul (2012), Istanbul (2014), Bali (2016), Nur Sultan pada bulan Agustus 2020, dan terakhir dilaksanakan di Ulaan Batar Mongolia pada bulan Agustus 2022. Pembentukan

Sekretariat tetap AACC merupakan amanat dari Kongres Ketiga yang diselenggarakan di Bali pada Agustus 2016, dimana seluruh anggota menyetujui didirikannya sekretariat tetap yang berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja asosiasi. Sekretariat tetap yang dibentuk merupakan sekretariat bersama yang dikelola oleh 3 negara dengan fungsi yang berbeda, yaitu Indonesia (Bidang Perencanaan dan Koordinasi), Korea Selatan (Bidang Penelitian dan Pengembangan) dan Turki (Bidang Pelatihan dan Pengembangan SDM).

Fungsi/tugas Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan koordinasi adalah untuk mengelola penyelenggaraan dan manajemen organisasi AACC, memberikan dukungan bagi peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal, serta mengkoordinasi kegiatan yang dilaksanakan oleh asosiasi dan setiap anggota AACC. Berdasarkan fungsi tersebut, kedudukan sebagai Sekretariat Tetap akan menyebabkan MKRI dapat memetakan dan mengarahkan kegiatan AACC sesuai dengan fungsi dan tujuannya, sekaligus akan memberikan kesempatan bagi MKRI untuk mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Efektifitas pelaksanaan tugas Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi dapat diukur dengan menggunakan tiga parameter, yaitu :

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan negara anggota AACC, termasuk didalamnya adalah dukungan Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi kepada Presiden AACC terpilih, utamanya dalam persiapan dan pelaksanaan Kongres dan BoMM;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Internasional dalam lingkup AACC;
- c. Penerjemahan berita dan Putusan ke dalam Bahasa Rusia dan kemudian dimuat dalam website aacc-asia.org.

Karena terdapat 3 parameter yang digunakan untuk mengukur efektifitas layanan publik kegiatan Sektap AACC, maka pada saat melakukan pengukuran atas efektifitas kegiatan Sektap AACC akan dilakukan terlebih dahulu pengukuran efektifitas atas pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut di atas. Selanjutnya akan dihitung efektifitas rata-rata guna mengetahui efektifitas akhir dari kegiatan layanan publik Sektap AACC tahun 2022.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektifitas layanan publik kegiatan AACC adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ kegiatan Sektap AACC yang efektif} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan Sektap AACC}}{\text{Jumlah Kegiatan Sektap AACC}} \times 100\%$$

III. Persentase Layanan publik, peningkatan pemahaman, publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri yang efektif

Dalam rangka mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, dan menjaga independensi, transparansi serta kegiatan persidangan yang cepat dan akuntabel, Mahkamah Konstitusi memerlukan dukungan berbagai elemen bangsa dan negara ini. Untuk itu, penting bagi MK untuk menjalin kerja sama yang baik dengan kalangan perguruan tinggi, instansi/lembaga negara, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang mencakup kalangan masyarakat yang luas. Kerja sama dilakukan dalam kerangka agar publik memiliki pemahaman yang baik mengenai hak konstitusional warga negara, bagaimana melaksanakan hak konstitusional tersebut, serta bagaimana memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut manakala terlanggar. Semakin masyarakat luas memiliki pemahaman akan hal tersebut, kiranya akan semakin mudah dan lancar pula MK dalam melaksanakan kewenangannya, terutama untuk melindungi hak konstitusional warga negara, menjaga UUD 1945, dan menegakkan keadilan berdasarkan UUD 1945.

Efektifitas pelaksanaan kerjasama dalam negeri diukur dengan menggunakan dua parameter yaitu dengan melihat perbandingan antara rencana kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri serta dengan melakukan survey internal kepada seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri. Survey dilakukan guna mengetahui persepsi responden atas pelayanan fasilitasi kegiatan kerjasama dalam negeri dengan mitra MK dimana Biro Humas dan Protokol menjadi penyelenggara kegiatan dimaksud.

Hasil survey atas layanan fasilitasi kegiatan kerjasama dalam negeri tersebut akan dianalisis dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk skor, yang akan dikonversi ke dalam bentuk persentase dengan tabel konversi sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Efektifitas pelaksanaan kerjasama dalam negeri akan diukur dari nilai rata-rata hasil perbandingan antara rencana dengan realisasi kegiatan serta nilai hasil survey.

$$\% \text{ efektifitas kerjasama dalam negeri} = (\% \text{ realisasi} + \text{nilai hasil survey}) / 2$$

IV. Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi Mahkamah Konstitusi

Seiring dengan meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada masyarakat, maka kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara juga semakin tinggi. Untuk memperjuangkan hal konstitusional warga negara tersebut, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengajukan perkara ke MK.

Semakin meningkatnya kesadaran publik, acapkali dimaknai akan berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kuantitas perkara di MK. Hal tersebut tentunya akan berkorelasi pula dengan kuantitas diseminasi informasi mengenai penanganan perkara di MK. Sejalan dengan prinsip peradilan yang modern dan transparan, keterbukaan akan informasi mengenai penanganan perkara dan putusan merupakan hal yang harus dilakukan. Dengan demikian, publik dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan teraktual penanganan perkara di MK, termasuk mengenai Putusan MK.

Untuk mendukung upaya penyebarluaskan informasi mengenai penanganan perkara dan putusan, MK menerbitkan beberapa jenis bahan publikasi secara berkala, salah satunya adalah dengan menerbitkan Majalah Konstitusi.

Dengan semakin berkembangnya mobilitas pembaca Majalah Konstitusi serta dalam rangka mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang modern dan terpercaya dimana salah satu

bentuknya adalah dengan *paperless documentation*, maka seluruh terbitan Majalah Konstitusi pada tahun 2022 dilakukan dengan bentuk digital (e magazines) yang kemudian diunggah di laman mkri.id.

Efektifitas layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi informasi Mahkamah Konstitusi diukur dengan membuat rata-rata hasil dari 2 parameter yaitu Laporan digitalisasi bahan publikasi MK dan hasil survey kepada seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi yang merupakan pembaca Majalah Konstitusi. Pada tahun 2022 survey dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bekerjasama dengan PT Kokek Indonesia, dimana hasil akhirnya berupa skor, yang akan dikonversi dalam bentuk prosentase efektifitas dengan klasifikasi sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Efektifitas digitalisasi bahan publikasi informasi MK akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ efektifitas digitalisasi bahan publikasi} = (\text{laporan} + \text{nilai hasil survey}) / 2$$

V. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik

Semakin meningkatnya kesadaran publik akan keberadaan Mahkamah Konstitusi berkorelasi positif dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi melalui berbagai platform yang ada. Sejalan dengan prinsip peradilan yang modern dan transparan, keterbukaan akan informasi mengenai penanganan perkara dan putusan merupakan hal yang harus dilakukan. Dengan demikian, publik dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan teraktual terkait Putusan MK.

Untuk mendukung upaya penyebarluasan informasi mengenai Putusan MK, diperlukan kegiatan Penyebarluasan Informasi Putusan MK melalui Media Elektronik. Media elektronik masih merupakan salah satu media yang banyak diakses oleh masyarakat sehingga dengan melakukan diseminasi Putusan melalui media elektronik diharapkan akan semakin banyak lapisan masyarakat yang paham akan hak konstitusionalnya melalui Putusan-Putusan yang telah dihasilkan oleh Mahkamah.

Kegiatan diseminasi Putusan di media elektronik dilakukan melalui pemuatan Putusan serta pembuatan infografis tentang Putusan MK di media sosial MK. Dengan demikian diharapkan akan semakin banyak stakeholders yang mengawal pelaksanaan Putusan MK dan pihak-pihak yang terkait dengan Putusan MK juga akan tergugah untuk melaksanakan Putusan MK yang merupakan Putusan akhir dan bersifat mengikat bagi semua pihak.

Untuk mengukur efektifitas layanan publik atas publikasi dan penyebarluasan informasi Putusan MK di media elektronik dilakukan dengan membandingkan jumlah Putusan dengan laporan penyebarluasan informasi mengenai Putusan MK di berbagai media MK

$$\% \text{ efektifitas diseminasi putusan} = (\text{jumlah informasi} / \text{jumlah putusan}) \times 100\%$$

VI. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK adalah melihat sejauh mana informasi mengenai kegiatan pimpinan MK dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh MK diluar berita persidangan telah tersampaikan kepada masyarakat. Penyebarluasan berita non persidangan ini dilakukan melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi seperti melalui website mkri.id, en.mkri.id, aacc-asia.org. youtube, Instagram dan kanal media sosial lain yang dimiliki oleh MK.

Efektifitas layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Mahkamah Konstitusi di media elektronik akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$\% \text{ efektifitas diseminasi MK} = \frac{\text{jumlah berita non sidang}}{\text{jumlah kegiatan non sidang}} \times 100\%$

VII. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara MK di Media Elektronik

Saat ini semakin disadari bahwa Putusan MK acapkali memiliki implikasi yang besar dan mendasar bagi kehidupan ketatanegaraan dan dinamika hukum di Indonesia. Oleh karena itulah, seiring dengan penanganan perkara konstitusi yang dilakukan, MK perlu memberikan informasi kepada publik mengenai perkara-perkara atau putusan-putusan MK, terutama yang menarik atensi publik, mengandung muatan *legal policy* baru, dan berimplikasi dalam penegakan hukum dan demokrasi. Oleh karenanya seluruh kegiatan persidangan di MK selalu disampaikan kepada masyarakat melalui siaran streaming maupun live di youtube serta dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan persidangan diberitakan di menu berita dalam website mkri.id

Bahkan dalam rangka diseminasi perkembangan perkara kepada masyarakat internasional, seluruh berita persidangan saat ini telah diterjemahkan dan dimuat di website en.mkri.id.

Adapun pengukuran efektifitas layanan publik atas publikasi dan penyebarluasan informasi kegiatan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan melihat nilai rata-rata dari hasil Laporan yang disusun oleh Bagian Humas atas kegiatan diseminasi penanganan perkara MK di media elektronik dengan skor yang diperoleh melalui survey internal dengan responden seluruh pegawai di Mahkamah Konstitusi. Survey dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap berita persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Dari hasil survey tersebut diperoleh nilai berupa Skor yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk Persentase, dengan skor dan nilai konversi sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Efektifitas layanan publik atas publikasi dan penyebarluasan informasi kegiatan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ efektifitas diseminasi penanganan perkara} = (\text{laporan} + \text{nilai hasil survey}) / 2$$

VIII. Layanan Publik Monitoring Pemberitaan di Mahkamah Konstitusi

Transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip MK merupakan motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya. Seiring dengan itu, MK berupaya menyebarkan informasi semua tentang kegiatan yang dilaksanakan MK, baik kegiatan persidangan maupun non-persidangan.

Dalam menyebarkan informasi tersebut, kerja sama yang baik dengan media massa dan insan pers merupakan keniscayaan. Melalui peran pemberitaan media massa itulah, informasi mengenai MK dapat diakses oleh masyarakat. Dalam konteks demikian, perlu disadari bahwa untuk menjaga obyektifitas dan keseimbangan, pemberitaan di media massa perlu dilakukan monitoring.

Melalui monitoring pemberitaan di media massa, MK akan mengetahui bagaimana dan seperti apa MK ditampilkan dalam pemberitaan, termasuk dapat diketahui sentimen konten pemeritaan terkait dengan MK. Sekiranya, hasil monitoring menunjukkan konten pemberitaan memiliki sentimen tertentu dan memerlukan respon spesifik, tindaklanjut dapat segera ditentukan. Tujuannya untuk menjaga obyektifitas dan keseimbangan pemberitaan yang sesuai dengan fakta, sehingga citra MK di mata publik melalui media massa senantiasa terjaga.

Atas dasar itulah, kegiatan media monitoring menjadi sangat penting dan perlu dilakukan pada tahun 2022. Kegiatan media monitoring dilaksanakan dan ditempuh melalui kerja sama yang baik dengan lembaga penyedia aplikasi media monitoring yaitu Digivla.

IX. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi

Keterbukaan informasi badan publik (KIP) merupakan amanat Presiden Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diperuntukkan bagi seluruh badan publik di Indonesia. Di lingkungan Mahkamah Konstitusi, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya diamanatkan kepada Biro Humas dan Protokol. Kualifikasi KIP sendiri diperoleh melalui hasil dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi KIP yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Komisi Informasi.

Dalam rangka kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, MKRI melalui Biro Humas dan Protokol mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Komisi Informasi.

Pada tahun 2022, Komisi Informasi membagi kegiatan Monev KIP ke dalam empat tahapan besar, yaitu:

1. Verifikasi
2. Masa Sanggah Verifikasi
3. Presentasi
4. Pengumuman dan Penganugerahan

Pada tahapan verifikasi, Kementerian/Lembaga juga telah mengembangkan serta membuat lebih detail beberapa indikator yang perlu dipenuhi oleh setiap badan publik termasuk MK. Indikator tersebut adalah sebagai berikut.

A. Sarana Prasarana

1. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik
 - 1.1. Layanan Elektronik (5 subindikator)
 - 1.2. Layanan Non Elektronik (5 subindikator)
2. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penanganan Covid-19

B. Kualitas Informasi

1. Dimensi Waktu Informasi (4 subindikator)
2. Konten Informasi (2 subindikator)
3. Bentuk Informasi (2 subindikator)

C. Jenis Informasi

1. Informasi Wajib Berkala
 - 1.1. Informasi tentang Profil Badan Publik (3 subindikator)
 - 1.2. Ringkasan Informasi tentang Program/Kegiatan Strategis Badan Publik (7 subindikator)
 - 1.3. Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik
 - 1.4. Laporan Keuangan (5 subindikator)
 - 1.5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik (4 subindikator)
 - 1.6. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak bagi Publik oleh Badan Publik (2 subindikator)
 - 1.7. Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik (2 subindikator)
 - 1.8. Informasi tentang Tata Cara Pengaduan dan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Badan Publik (2 subindikator)
 - 1.9. Informasi tentang Ketenagakerjaan
2. Informasi Penanganan Covid-19
 - 2.1. Informasi Publik Berkaitan dengan Program Kegiatan Mitigasi Penanganan Covid-19 (2 subindikator)
 - 2.2. Informasi Publik Berkaitan dengan Penanganan Emergency Response terhadap Kedaruratan Covid-19 Sesuai Tugas dan Kewenangan Badan Publik (2 subindikator)
 - 2.3. Informasi Publik Berkaitan dengan Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi sesuai dengan Tugas dan Kewenangan Badan Publik (2 subindikator)
 - 2.4. Informasi Badan Publik berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19 (2 subindikator)
 - 2.5. Informasi Publik Berkaitan dengan Jenis-jenis

- Pengadaan Barang dan Jasa Khusus Covid-19 (2 subindikator)
- 2.6. Menyediakan Dokumen-dokumen Penanganan Covid-19 (4 subindikator)
- 3. Informasi Tersedia Setiap Saat
 - 3.1. Memiliki Daftar Informasi Publik yang Telah Dimutakhirkan
 - 3.2. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Badan Publik (6 subindikator)
 - 3.3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan (4 subindikator)
 - 3.4. Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga
 - 3.5. Surat-menyurat Pimpinan atau Pejabat Badan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya
 - 3.6. Persyaratan Perizinan
 - 3.7. Data Perbendaharaan atau Inventaris
 - 3.8. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik
 - 3.9. Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja
 - 3.10. Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 3.11. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal dan Laporan Penindakannya
 - 3.12. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat serta Laporan Penindakannya
 - 3.13. Daftar serta Hasil-hasil Penelitian
 - 3.14. Peraturan yang Telah Disahkan Beserta Kajian Akademiknya
 - 3.15. Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Pejabat Publik dalam Pertemuan yang Terbuka untuk Umum
 - 3.16. Informasi Publik Lain yang Telah Dinyatakan Terbuka Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa
 - 3.17. Informasi Standar Pengumuman Informasi

D. Komitmen Organisasi

1. Legalitas (4 subindikator)
 2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID (3 subindikator)
 3. Penganggaran
- E. Digitalisasi
1. Layanan Publik Digital
 - 1.1. Website PPID Pelaksana Terintegrasi dengan Website Utama Badan Publik (2 subindikator)
 - 1.2. Badan Publik Memiliki Layanan Informasi Publik Berbasis Website (2 subindikator)
 - 1.3. Badan Publik Memiliki Aplikasi Android/IOS Layanan Publik Berbasis Informasi Publik (2 subindikator)
 2. Implementasi Satu Data Indonesia
 - 2.1. Memiliki Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Badan Publik
 - 2.2. Melaksanakan Pertemuan Koordinasi Secara Berkala
 - 2.3. Walidata Menyebarkan Data ke Portal Satu Data Indonesia
 3. Ketersediaan Data
 - 3.1. Menyediakan Data yang Terkonteksi dalam Platform Satu Data Indonesia
 - 3.2. Menyediakan Dokumen Elektronik Berupa Dokumen Kontrak yang Tidak Memuat Informasi yang Dikecualikan
 - 3.3. Menyediakan Dokumen Elektronik Lainnya Sebagai Informasi Terbuka (2 subindikator)

F. Barang dan Jasa

1. Tahap Perencanaan
Badan Publik Mengumumkan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (2 subindikator)

2. Tahap Pemilihan

Badan Publik Memiliki dan Menguasai Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang Diumumkan Tahun 2022 dan/atau Telah Selesai Pengerjaan Tahun 2021 (23 subindikator)

3. Tahap Pelaksanaan

Badan Publik Menguasai Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang Telah Diumumkan Tahun 2022 dan/atau Selesai Pengadaannya di Tahun 2021 (15 subindikator)

Setiap badan publik yang telah mengikuti tahap verifikasi akan menerima penilaian sementara dari Komisi Informasi untuk kemudian diberikan kesempatan memperbaiki dokumen/tautan bukti pada masa sanggah. Selanjutnya, tahap presentasi diselenggarakan dengan mempertimbangkan aspek penilaian sebagai berikut.

1. Inovasi terkait pelayanan informasi publik dan pelayanan informasi publik pada masa pandemi Covid-19
2. Strategi terkait program, kebijakan, rencana aksi mewujudkan badan publik terbuka dan proses penyebarluasan informasi publik
3. Klarifikasi bersumber dari pertanyaan kuesioner, masukan/tanggapan masyarakat dan atau hal-hal terkait yang relevan

X. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Biro Humas dan Protokol

Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Biro Humas dan Protokol dilakukan oleh Inpektorat dengan beberapa tujuan, yaitu :

- a. memberikan gambaran secara komprehensif atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Biro Humas dan Protokol dan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- b. untuk menjadi bahan acuan dan *feed back* guna peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas guna menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di Biro Humas dan Protokol dilakukan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya hal-hal yang perlu dilakukan dalam upaya pembangunan Zona Integritas guna menuju WBK dan WBBM.
2. Teridentifikasinya dokumen pendukung sebagai bukti (evidence) pelaksanaan ZI Biro Humas dan Protokol Tahun 2022.

3. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan pembangunan ZI di lingkungan Biro Humas dan Protokol dan kebijakan pimpinan yang segera dilaksanakan.

XI. Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan

Pengukuran tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan dibagi menjadi dua jenis pengukuran yaitu pengukuran tingkat layanan kehumasan dan tingkat layanan TU Pimpinan dan Keprotokolan kepada pimpinan.

a. Tingkat Layanan Kehumasan

Cara mengukur tingkat kepuasan pelayanan hubungan masyarakat ini adalah dengan melakukan survei kepada kalangan internal Mahkamah Konstitusi atas pelayanan hubungan masyarakat, dimana unsur yang dinilai adalah :

1. Permintaan bahan publikasi, informasi dan dokumentasi (majalah, leaflet, buku, tas, kartu nama, kartu ucapan dll)
2. Pelayanan produksi dan distribusi buku agenda dan kalender
3. Pelayanan penerbitan Majalah Konstitusi
4. Pelayanan informasi yang disediakan di laman Mahkamah Konstitusi
5. Pelayanan liputan dan berita sidang
6. Pelayanan liputan dan berita non sidang
7. Layanan fasilitasi kerjasama dalam negeri dengan mitra MK
8. Layanan pengurusan dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri
9. Layanan penerjemahan dokumen ke dalam Bahasa Inggris
10. Layanan pengurusan kekikutsertaan pimpinan dan pegawai dalam kegiatan internasional
11. Layanan keprotokolan pada kegiatan MK

Survei ini dilakukan dengan menanyakan tingkat kepuasan para responden terhadap pelayanan hubungan masyarakat. Responden yang menjadi sasaran survei adalah mereka yang mendapatkan pelayanan hubungan masyarakat di lingkungan internal Mahkamah Konstitusi.

Dengan mengukur berbagai unsur yang terkandung dalam survey tersebut diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu

pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan pegawai, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Hal tersebut dikarenakan dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh pegawai, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh pegawai. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari pegawai, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh pegawai.

Hasil kuesioner akan ditampilkan dalam bentuk skor yang kemudian akan dikonversi menjadi persentase dan nilainya akan digabungkan dengan nilai survey atas layanan TU Pimpinan dan Protokol.

Tabel skoring hasil survey adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

b. Tingkat Kepuasan Layanan TU Pimpinan dan Protokol

Untuk mengukur tingkat kepuasan layanan TU Pimpinan dan Protokol dilakukan penyebaran kuesioner kepada para pegawai yang dalam kegiatan sehari-hari banyak terkait dengan layanan dari TU Pimpinan dan Protokol. Penilaian untuk tingkat kepuasan layanan TU Pimpinan dan Protokol diberlakukan terhadap kinerja protokol secara keseluruhan dalam memberikan layanan keprotokolan di Mahkamah Konstitusi.

Unsur-unsur yang dinilai dalam menilai tingkat kepuasan layanan TU Pimpinan dan Protokol adalah :

1. Pelayanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan
2. Pelayanan pengelolaan tamu pimpinan

3. Pelayanan protokol dalam perjalanan dinas pimpinan
4. Pelayanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara
5. Pelayanan protokol dalam acara resmi pimpina

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN EFEKTIFITAS
PENGGUNAAN ANGGARAN

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Capaian kinerja Biro Humas dan Protokol selama tahun 2022 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7
Realisasi Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	indikator kinerja	target	realisasi	Capaian kinerja
1	Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri	layanan publik peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan internasionalisasi MK yang efektif	95%	100%	105%
2		layanan publik kegiatan Sektap AACC yang efektif	95%	100%	105%
3		layanan publik, peningkatan pemahaman, publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri yang efektif	90%	92.7%	103%
1	Terselenggaranya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi informasi MK	100%	90.22%	90.22%
2		layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Putusan MK di media elektronik	100%	100%	100%
3		layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik	100%	100%	100%
4		layanan publik dan penyebarluasan informasi kegiatan penanganan perkara MK di media elektronik	100%	100%	100%
5		layanan monitoring pemberitaan MK di media	95%	100%	105%
6		monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik MK	75 skor	92.26	123%
7		monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Biro HP	75 skor	94.22	125.6%

LAPORAN KINERJA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 2022

8		tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan	75 skor	79.141	105%
1	Terwujudnya Biro Humas dan Protokol yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	% penyerapan anggaran Biro HP	95%	99.62%	105%
2		% tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro HP tepat waktu	100%	100%	100%
3		% tersusunnya dokumen kinerja PNS Biro HP yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%
4		% Pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	95%	100%	105%
5		% PNS Biro HP yang memiliki kategori SKP Baik	100%	100%	100%
6		Tingkat kepatuhan PNS Biro HP terhadap pengisian aplikasi e kinerja	95%	100%	105%
7		Tingkat kepatuhan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	95%	99.9%	105%
			Total Capaian Kinerja		

Realisasi Kinerja sesuai dengan tabel di atas pada secara keseluruhan mencapai 104.54%. Hal tersebut menggambarkan bahwa secara keseluruhan kinerja dari Biro Humas dan Protokol melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

Pembahasan lebih lanjut terkait capaian kinerja Biro Humas dan Protokol adalah sebagai berikut :

1. Layanan publik peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan internasionalisasi MK yang efektif

Pada tahun anggaran 2022, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat 4 kegiatan yang menjadi indikator efektifitas internasionalisasi MK, yaitu :

- a. Forum diskusi hakim konstitusi melalui kunjungan kerja luar negeri, baik dalam kerangka forum dialog bilateral maupun multilateral;
- b. Kegiatan penerjemahan Berita MK dan Putusan MK ke dalam Bahasa Inggris dan selanjutnya dimuat ke dalam website en.mkri.id;
- c. Penyelenggaraan rangkaian kegiatan Kongres Kelima World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Bali;

- d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama luar negeri dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai yang dilaksanakan dalam bentuk Recharging Program.

a. Kunjungan Kerja Luar Negeri

Sepanjang tahun 2022, kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Pimpinan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk beberapa tujuan, yaitu :

1. Sebagai forum dialog bagi Pimpinan Mahkamah Konstitusi terkait proses penanganan perkara di masing-masing institusi,
2. Sebagai persiapan penyelenggaraan Konferensi Kongres Kelima WCCJ pada bulan Oktober 2022 beserta beberapa kegiatan ikutannya seperti Pertemuan MK Asia – Afrika dan Pertemuan Asosiasi;
3. Koordinasi perencanaan kegiatan AACC;
4. Pendampingan pelaksanaan Recharging Program;
5. Penjajakan kerjasama untuk pelaksanaan Recharging Program.

Dalam kerangka tersebut, pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 12 kunjungan kerja, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Negara	Tanggal	Delegasi
1	<i>Pertemuan Biro WCCJ 2022</i>	Venice Commission	Italia	17-22 Maret 2022	YM. Arief Hidayat dan Sekretaris Jenderal (Prof. Guntur)
2	<i>Courtesy Visit</i>	Sorbonne University	Prancis		
3	<i>Penjajakan kerjasama</i>	<i>The Hague University of Applied Sciences</i>	Belanda	23-30 Juni 2022	Ketua MKRI
4	<i>Bilateral Meeting</i>	<i>Council of State</i>	Yunani		
5	<i>Pembukaan Program Recharging</i>	<i>The Hague University of Applied Sciences</i>	Belanda	27 Oktober – 1 November 2022	Kepala Biro Perencanaan & Keuangan
6	<i>UPR Meeting Ke-4</i>	<i>Universal Periodic Review</i>	Jenewa	7-14 November 2022	Asisten Ahli Hakim Konstitusi
7	<i>Studi komparasi</i>	<i>Dubai International Financial Center Court</i>	Dubai	16-19 November 2022	YM. Arief Hidayat
8	<i>Bilateral Meeting dengan Presiden AACC</i>	<i>MK Mongolia</i>	Mongolia	25-30 November 2022	YM Manahan MP Sitompul
9	<i>Bilateral Meeting</i>	<i>MK Aljazair</i>	Aljazair	3 – 9 Desember 2022	YM Daniel Yusmic

LAPORAN KINERJA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 2022

10	<i>Studi komparasi</i>	<i>National Center of State Courts dan William & Marry Law School</i>	Amerika Serikat	4 – 11 Desember 2022	YM Saldi Isra & YM Guntur Hamzah
11	<i>Penutupan Program Recharging</i>	<i>The Hague University of Applied Sciences</i>	Belanda	7 – 11 Desember 2022	YM Enny Nurbaningsih
12	<i>Simposium Internasional dan Kongres Inagurasi CCJ-OIC</i>	<i>MK Turki</i>	Turki	21 –26 Desember 2022	YM Ketua MKRI & YM Wahiduddin Adams

Dari 12 kunjungan kerja tersebut seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Perjalanan Dinas dan telah diunggah di e reporting MK. Dengan demikian efektifitas internasionalisasi MK melalui perjalanan dinas pimpinan ke luar negeri dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ kegiatan internasionalisasi MK yang efektif} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan Internasionalisasi MK}}{\text{Jumlah Kegiatan Internasionalisasi MK}} \times 100\%$$

Maka diperoleh hasil :

$$\frac{12 \text{ laporan}}{12 \text{ kunjungan ke luar negeri}} \times 100\% = 100\%$$

12 kunjungan ke luar negeri

Dengan target kinerja sebesar 95% dapat diartikan bahwa efektifitas internasionalisasi MK melalui kunjungan kerja ke luar negeri telah melebihi target yang ditentukan yaitu 105 %.

Pada tahun 2022, untuk kegiatan internasionalisasi MK melalui kunjungan ke luar negeri tersedia anggaran sebesar Rp. 854.491.000 dan dari anggaran tersebut tersisa Rp. 60.306,-, sehingga prosentase penyerapan anggaran untuk kunjungan ke luar negeri adalah :

$$\frac{\text{Rp. 854.430.694}}{\text{Rp. 854.491.000}} \times 100\% = 99.99\%$$

Rp. 854.491.000

Jika dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya maka terdapat fluktuasi jumlah kunjungan yang dilakukan oleh Pimpinan Mk ke luar negeri. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemik covid 19 serta kegiatan hakim dalam rangka penyelesaian penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Fluktuasi internasionalisasi MK melalui kunjungan kerja luar negeri tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 8
Perbandingan Jumlah Negara Tujuan Kunjungan Kerja Luar Negeri

Tahun	Jumlah Negara Tujuan
2020	8 negara
2021	6 negara
2022	12 negara

Dalam bentuk diagram, akan dihasilkan diagram sebagai berikut:

Diagram 1



b. Penerjemahan Berita MK dan Putusan MK ke dalam Bahasa Inggris dan pemuatan dalam website en.mkri.id

Semenjak adanya Bagian Sektap AACC dan Kerjasama Luar Negeri di Mahkamah Konstitusi, upaya penerjemahan menjadi salah satu target kinerja

Biro Humas dan Protokol. Penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris dilakukan untuk berbagai keperluan seperti untuk dimuat di website en.mkri.id, bahan makalah pimpinan ataupun untuk berbagai kegiatan internasional yang dilaksanakan oleh MK.

Pada tahun 2022, penerjemahan dilakukan untuk seluruh berita persidangan maupun berita non persidangan yang versi Bahasa Indonesianya telah dimuat di website mkri.id.

Tabel 9
Rekapitulasi Penerjemahan Berita Sidang dan Berita Non Sidang
Tahun 2022

Bulan	Berita Sidang	Berita Non Sidang	Jumlah Berita Sebulan
Januari	44	15	59
Februari	34	12	46
Maret	52	31	83
April	53	18	71
Mei	44	34	78
Juni	27	40	67
Juli	41	33	74
Agustus	34	44	78
September	55	39	94
Oktober	45	45	90
November	42	39	81
Desember	29	34	63
Jumlah	500	384	884
Rata-rata	41,67	32,00	73,67

Untuk mengukur efektifitas internasionalisasi MK melalui penerjemahan Berita Sidang dan non sidang ke dalam Bahasa Inggris digunakan rumus yang sama yaitu membandingkan target penyusunan laporan penerjemahn dengan laporan yang disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan.

Pada awal tahun telah ditetapkan bahwa target kinerja untuk penerjemahan adalah berupa Laporan semesteran, sehingga pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ kegiatan penerjemahan} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan penerjemahan}}{\text{Jumlah target Laporan penerjemahan}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ Laporan}} \times 100 \% = 100\%$$

2 Laporan

Dengan target kinerja sebesar 95% maka capaian kinerja efektifitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui kegiatan penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris adalah 105%. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

Terkait dengan efektifitas penggunaan anggaran, pada tahun 2022 penggunaan anggaran termasuk dalam kategori efektif dikarenakan dari anggaran sebesar Rp. 175.000.000,-, terserap sebesar Rp. 172.877.600, sehingga % penyerapan anggaran untuk kegiatan internasionalisasi MK melalui penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris adalah :

$$\frac{\text{Rp. 172.877.600}}{\text{Rp. 175.000.000}} \times 100\% = 98.79\%$$

Rp. 175.000.000


Lebih lanjut akan ditampilkan perbandingan jumlah penerjemahan berita sidang dan non sidang pada tahun 2021 dan 2022 yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan analisis atas beban kerja dari unit kerja yang terkait dengan kegiatan persidangan maupun non persidangan di MK.

Tabel 10
Penerjemahan Berita Sidang dan Non Persidangan
Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Berita Sidang	Berita Non Sidang
2021	629	377
2022	500	384

Dalam bentuk diagram, hal tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Diagram 2
Penerjemahan Berita Sidang dan Non Persidangan
Tahun 2021 dan 2022



c. Penyelenggaraan kegiatan Internasional berupa rangkaian Kongres Kelima World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Bali

Seiring dengan perkembangan yang selalu berjalan dengan dinamis di dalam praktek hukum tata negara khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, menjadi relevan bagi MK untuk mengetahui dan mempelajari praktik-praktik ketatanegaraan terbaik dari negara lain di berbagai belahan dunia, khususnya terhadap negara-negara yang memiliki MK atau nama institusi sejenisnya. Berangkat dari hal tersebut, mahkamah Konstitusi bermaksud memperkuat capacity, infrastructure, dan institutional building yang salah satunya dilakukan dengan cara membangun kerja sama dengan MK dari negara lain yang bersifat bilateral dan multilateral.

Partisipasi aktif MKRI mendapat apresiasi dari forum-forum internasional. Salah satunya adalah dengan diberikannya kepercayaan kepada MKRI untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan rangkaian pertemuan berskala internasional pada tahun 2022 yaitu The 5th Congress of the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), dimana didalamnya akan terdapat beberapa kegiatan ikutan yaitu The 1st Joint-Conference of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) and Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA), Short Course for Legal Officer dan ICCIS (International Call for Papers).

WCCJ adalah sebuah forum yang beranggotakan 119 Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di seluruh dunia yang bertujuan untuk menegakkan

dan mempromosikan keadilan konstitusional, meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan penegakkan hukum.

Perjalanan MKRI untuk menjadi tuan rumah Kongres Kelima WCCJ telah melalui perjalanan yang panjang. Berawal dari Kongress Ke-4 WCCJ di Vilnius, Lithuania pada tahun 2017 dimana Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan kesediaan MKRI untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongress Ke-5 di Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian dimuat dalam *Draft Report* dari 12th Bureau Meeting of the WCCJ dan telah disampaikan kembali di 13th Bureau Meeting of WCCJ di Venice pada tahun 2019 lalu. Serangkaian momentum tersebut kemudian menjadi *milestones* yang berujung tercapainya harapan MKRI. Tepatnya ketika Indonesia secara resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Kongres Ke-5 WCCJ berdasarkan hasil kesepakatan para anggota biro WCCJ yang tertuang dalam surat resmi Sekretaris Jenderal WCCJ pada 21 Oktober 2020.

Sementara itu penyelenggaraan Konferensi Pertama antara Peradilan Konstitusi se-Asia dan Afrika yang memiliki nama resmi kegiatan The 1st Joint-Conference of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) and Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA), berawal dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara AACC (Asosiasi Peradilan Konstitusi se-Asia) dan CCJA (Asosiasi Peradilan Konstitusi se-Afrika) yang diwakili oleh Ketua Asosiasi masing-masing di Solo, Indonesia pada tahun 2017. Salah satu tujuan kerjasama ini sebagaimana yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara kedua pihak adalah untuk memfasilitasi kerjasama dalam bidang konstitusi, demokrasi, penegakan hukum dan HAM antara kedua belah pihak. Salah satu area kerjasama dalam Nota Kesepahaman tersebut adalah Pertukaran pengalaman dalam bidang konstitusi dan Pengorganisasian konferensi bersama, seminar, dan kegiatan lainnya.

Kedua kegiatan internasional tersebut juga dapat dijadikan sebagai alat bagi MKRI untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara hukum demokratis, sekaligus sebagai upaya agar publik internasional dapat lebih mengenal dasar negara dan ideologi Pancasila, serta menjadikan acara ini sebagai sarana untuk mempromosikan kebudayaan dan keindahan alam Indonesia sebab rangkaian kegiatan ini akan dihadiri oleh lebih dari 100 negara dari berbagai belahan dunia.

Efektifitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui penyelenggaraan kegiatan internasional, dimana pada tahun 2022 diwujudkan dengan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Kongres Kelima WCCJ yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 4-7 Oktober 2022, diukur dari telah terselesainya

Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang menjadi salah satu evidence bagaimana kegiatan tersebut diselenggarakan.

Laporan pelaksanaan kegiatan menjadi satu hal yang penting karena dalam laporan tersebut tidak hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat normatif dari masing-masing bidang, namun juga menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi penyelenggaraan kegiatan sejenis di masa mendatang.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektifitas internasionalisasi MK melalui penyelenggaraan kegiatan internasional adalah :

% kegiatan internasional	=	$\frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan internasional}}{\text{Jumlah kegiatan internasional}}$	x	100%
--------------------------	---	---	---	------

Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Laporan kompilasi penyelenggaraan Kongres Kelima WCCJ}}{1 \text{ rangkaian kegiatan Kongres Kelima WCCJ}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 95%, capaian kinerja sebesar 100% berarti telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan capaian kinerja untuk kegiatan internasionalisasi MK melalui penyelenggaraan kegiatan internasional menjadi 105%.

Dari sisi efektifitas penggunaan anggaran, anggaran untuk pelaksanaan Kongres kelima WCCJ termasuk cukup besar mengingat anggaran untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan ini juga berasal dari tambahan anggaran yang diperoleh MK melalui mekanisme BA BUN.

Total anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kongres WCCJ adalah sebagai berikut:

WA.3366. AEG. 964. 051.B	Rp.15.378.191.000,-
WA.3366. AEG. 964. 051.C (BA BUN I)	Rp.5.846.364.000,-
WA.3366. AEG. 964. 051.C (BA BUN II)	Rp.12.861.236.000,-
BJ. 4247. BMA. 002. 055.A	Rp.3.508.813.000,-
	Rp. 37.594.604.000,-

Berdasarkan hasil addendum terakhir atas kontrak Jasa PCO dan pembayaran atas seluruh biaya yang bersifat swakelola, total pengeluaran sampai 9 Oktober 2022 adalah sebesar Rp.29.202.112.316,- .

d. Penyelenggaraan Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Pegawai Yang Dilaksanakan Dalam Bentuk Recharging Program

Ilmu hukum merupakan salah satu cabang ilmu yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Sebagai sebuah lembaga peradilan dimana ilmu hukum menjadi salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, maka Mahkamah Konstitusi perlu membekali para pegawainya agar mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi, tidak hanya di Indonesia namun juga di tingkat internasional.

Oleh karenanya, *recharging program* menjadi salah satu program pengembangan pegawai yang penting dilaksanakan. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan mitra kerja Mahkamah Konstitusi di luar negeri yang memiliki reputasi kelas dunia dalam memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang hukum. Melalui program ini, pegawai tidak hanya akan dibekali dengan teori namun juga pengetahuan mengenai praktik penanganan perkara dan penegakan hukum di berbagai negara dengan metode pengajaran baik di dalam kelas maupun kunjungan ke berbagai institusi di negara lain. Peserta *recharging program* meliputi Panitera Pengganti, Peneliti, maupun para pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum.

Pada tahun 2022, Recharging Program dilaksanakan bekerjasama dengan The Hague University di Belanda. Jumlah peserta sebanyak 7 orang yang dipilih berdasarkan ranking manajemen talenta dari pegawai yang berlatar belakang pendidikan hukum.

Pengukuran efektifitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui pengembangan kompetensi pegawai (Recharging Program) dilakukan melalui tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Recharging Tahun 2022, dimana dalam laporan tersebut selain berisi laporan dari masing-masing peserta, juga berisi evaluasi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaan Recharging Program pada tahun berikutnya dapat berjalan dengan lebih optimal.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektifitas adalah :

$$\% \text{ efektifitas recharging program} = \frac{\text{Jumlah Laporan Pelaksanaan Recharging Program}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ laporan Pelaksanaan Recharging Program}}{1 \text{ Kegiatan Recharging Program}} \times 100\% = 100\%$$

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 95%. Dengan capaian sebesar 100% berarti bahwa efektifitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui pelaksanaan Recharging Program telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 105%.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan internasionalisasi MK melalui program Recharging pada tahun anggaran 2022 disediakan sebanyak Rp. 1.523.757.000,- dan keseluruhan anggaran tersebut terserap habis sehingga capaian penyerapan anggaran mencapai 100%.

Penyerapan anggaran 100% dimungkinkan terjadi karena anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program sejatinya lebih besar dari angka tersebut. Total realisasi anggaran pelaksanaan program recharging tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Biaya program (sesuai nilai kontrak)	Rp. 2.192.400.000,-
- Biaya SPPD peserta	Rp. 842.899.300,-
	Rp. 3.035.299.300,-

Kekurangan anggaran penyelenggaraan program recharging dibiayai dengan menggunakan anggaran Kongres WCCJ.

II. Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC Yang Efektif

Efektifitas pelaksanaan perencanaan dan koordinasi kegiatan Sektap AACC diukur dengan membandingkan antara perencanaan yang telah disusun pada awal tahun terkait perencanaan dan koordinasi kegiatan Sektap AACC dengan realisasi yang berhasil dicapai yang dituangkan dalam bentuk laporan semesteran kegiatan perencanaan dan koordinasi AACC.

Sepanjang tahun 2022, terdapat 4 kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi, yaitu :

- a. Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Kerjasama dengan negara anggota AACC dan calon anggota AACC;
- b. Pelaksanaan kegiatan internasional Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi;
- c. Kegiatan penerjemahan Putusan, Ikhtisar dan Berita MK ke dalam Bahasa Rusia;
- d. Pemutakhiran dan pengembangan website aacc-asia.org.

Efektifitas atas layanan publik Sektap AACC diukur melalui capaian kinerja atas keempat kegiatan diatas.

A. Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Kerjasama dengan Negara Anggota AACC dan Calon Anggota AACC

Beberapa bentuk kegiatan koordinasi dan pengembangan kerjasama yang dilakukan oleh Sektaq AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan anggota Baru AACC

Negara anggota AACC telah bertambah menjadi 21 negara dengan adanya proses inagurasi Mahkamah Agung Konstitusi Palestina pada kegiatan Board of Members Meeting (BoMM) di Mongolia bulan Agustus 2022 lalu.

2. Pengiriman kartu ucapan Tahun Baru kepada seluruh anggota AACC

Kartu Ucapan Tahun Baru



3. Kehadiran pada kegiatan Opening Legal Year oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia

Mahkamah Persekutuan Malaysia mengundang MKRI untuk hadir pada kegiatan awal tahun mereka yakni Opening Legal Year 2022 pada tanggal 14 Januari 2022 secara daring. Kegiatan ini merupakan prosesi awal tahunan yang menandai dimulainya jadwal persidangan di seluruh lembaga peradilan yang ada di Malaysia.

Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia menyampaikan peran teknologi pada dunia peradilan. MKRI diwakilkan oleh Wakil Ketua MKRI, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. yang berkenan hadir mengikuti sepanjang jalannya acara.



Wakil Ketua MKRI pada Opening Legal Year Malaysia tanggal 14 Januari 2022


4. Sosialisasi Laporan Tahunan MKRI ke Negara Anggota AACC

MKRI menggelar kegiatan penyampaian Laporan Tahunan pada tanggal 10 Februari 2022 di Ruang Sidang Utama Gedung MKRI.

Pada kegiatan tersebut, Sekretariat Tetap AACC bagian Perencanaan dan Koordinasi bertugas untuk menyampaikan undangan kepada negara-negara anggota AACC dan duta besar dari negara-negara anggota AACC yang ada di Jakarta untuk dapat menghadiri Acara Laporan Tahunan tersebut secara daring.

5. Inventarisasi Kegiatan Internasional Negara Anggota AACC

Salah satu bidang pekerjaan Sekretariat Tetap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi adalah mengorganisir kegiatan internasional dari negara-negara anggota AACC, sehingga dalam mendukung bidang pekerjaan tersebut, kami menyusun surat yang ditujukan bagi seluruh negara anggota AACC agar dapat menginformasikan kegiatan internasionalnya kepada SPC. Selanjutnya, data yang kami terima akan segera diunggah pada laman <https://aacc-asia.org> agar dapat diakses oleh publik.



Unggahan Jadwal Kegiatan Internasional Negara AACC pada laman AACC

6. Dukungan pelaksanaan Meeting of Secretaries General, BoMM dan Kongres ke-5 AACC di Mongolia

MK Mongolia selaku Presiden AACC periode 2021—2023 telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan AACC yang terdiri dari Meeting of Secretaries General (MSG), Board of Members Meeting (BoMM), dan Kongres ke-5 AACC pada tahun 2022 ini.

Dikarenakan kondisi dunia yang masih belum pulih secara menyeluruh akibat Covid-19, kegiatan MSG pada tanggal 31 Maret 2022 dilaksanakan secara daring. Sedangkan untuk BoMM dan Kongres Ke-5 AACC dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu.

MKRI menghadiri kegiatan MSG secara daring dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat dan diwakili secara panel yang terdiri dari Bapak Prof. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (Sekretaris Jenderal), Bapak Heru Setiawan (Kepala Biro Humas dan Protokol), dan Bapak Purnomo Achmad Chandra (Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri).

Bentuk dukungan Sekretariat Tetap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi pada kegiatan MSG adalah sebagai berikut.

- a. Berkomunikasi dengan MK Mongolia selaku Host terkait susunan agenda;
- b. Penyusunan *delegate's note* bagi Sekretaris Jenderal;
- c. Penyusunan Laporan Sekretariat Tetap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi bagi Sekretaris Jenderal;
- d. Berkoordinasi dengan Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri dalam hal;
 - Usulan amandemen Statuta;
 - Poin *delegate's note* yang berkaitan dengan konflik memanas antara Rusia dan Ukraina yang sudah merambah keberpihakan beberapa organisasi regional dan internasional;
 - Penyusunan laporan kegiatan MSG.
- e. Berkoordinasi dengan IT terkait persiapan jaringan Zoom selama kegiatan MSG berlangsung.



Gambar: Panelis Peserta MSG dari MKRI

Setelah dilaksanakannya MSG pada bulan Maret 2022, MKRI menghadiri kegiatan BoMM dan Kongres Ke-5 AACC secara daring di Gedung Mahkamah Konstitusi yang dihadiri oleh YM Ketua MKRI Anwar Usman, YM Wakil Ketua Aswanto, dan YM Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Dari delegasi MKRI juga dihadiri oleh Bapak Prof. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (Sekretaris Jenderal) yang memberikan laporan dari Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi, dan Bapak

Purnomo Achmad Chandra (Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri).

Dalam BoMM kali itu, ditetapkan bahwa The Supreme Constitutional Court of Palestine menjadi anggota ke-21 AACC. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyuarakan tentang pentingnya menciptakan Indeks Supremasi Konstitusi untuk mengukur kesadaran berkonstitusi pada negara-negara anggota AACC.

7. Pengiriman Kartu Ucapan Lebaran bagi Negara Muslim Anggota AACC

Setiap tahunnya pada saat momen Idul Fitri, MKRI akan mengirimkan kartu ucapan bagi negara muslim yang menjadi anggota AACC, yakni Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Maladewa, Pakistan, Turki, Tajikistan, dan Uzbekistan.



Kartu Ucapan Idul Fitri 2022

8. Dukungan keikutsertaan perwakilan MKRI pada kegiatan the 3rd Research Conference

Research Conference merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara rutin oleh Sekretariat AACC bidang Riset dan Pengembangan (SRD) Korea. Tahun 2022 ini kegiatan tersebut diselenggarakan pada 15–16 Juni 2022. Tema yang diangkat adalah “Right to Life”.

Perwakilan dari MKRI adalah Peneliti atas nama Sdri. Rima Yuwana Yustikaningrum dan Sdr. M. Lutfi Chakim.



Peserta Dari Mahkamah Konstitusi

9. Sinergi Empat Sekretariat Melalui LO Meeting dan Whatsapp Group

Sejak diselenggarakannya MSG dan Board of Members Meeting (BoMM) oleh DK Kazakhstan pada Agustus 2021, Sekdap AACC Jakarta senantiasa memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan pertemuan empat Sekretariat AACC yang dihadiri oleh MK Indonesia, MK Korea, MK Turki, dan DK Kazakhstan selaku Sekretariat Tetap AACC sebagai Sekretariat Presiden AACC saat itu. Pertemuan empat sekretariat kembali berlangsung saat MK Mongolia menjadi President AACC untuk periode 2021—2023. Selama tahun 2022, empat sekretariat AACC telah melaksanakan 2 kali pertemuan, yakni pada tanggal 17 Maret 2022 dan 29 Juli 2022. Secara garis besar pertemuan ini beragenda pembahasan rencana kerja dan evaluasi masing-masing sekretariat dan persiapan untuk pelaksanaan MSG, Kongres dan BoMM.

Selain itu agar pertukaran komunikasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, maka dibuat whatsapp group bagi LO negara anggota AACC.

Rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Kerjasama dengan Negara Anggota

AACC dan Calon Anggota AACC adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

% efektifitas perencanaan dan pengembangan kerjasama AACC	=	$\frac{\text{Jumlah Lap. perencanaan dan pengembangan kerjasama AACC}}{\text{Jumlah paket perencanaan dan pengembangan kerjasama AACC}} \times 100\%$
---	---	---

$$\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ paket kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 95%, maka capaian kinerja untuk indikator efektifitas kegiatan Sektap AACC melalui pelaksanaan kegiatan internasional telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 105%.

B. Pelaksanaan Kegiatan Internasional Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi

AACC telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan CCJA pada tahun 2017 silam. Sebagaimana terdapat dalam Nota Kesepahaman tersebut, dua Asosiasi MK di Asia dan Afrika telah sepakat untuk mengembangkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini melalui beragam kegiatan bersama. Setelah ditunda selama beberapa tahun, pada tanggal 4 Oktober 2022 akhirnya diselenggarakan Konferensi AACC x CCJA yang bertindak sebagai titik awal kerjasama kedua Asosiasi.

MK Indonesia berinisiasi menjadi tuan rumah Konferensi ini bersamaan dengan dilaksanakannya Kongres Ke-5 WCCJ yang dilaksanakan pada tanggal 5— 6 Oktober 2022 di Nusa Dua-Bali. Sektap AACC Jakarta tentunya berperan aktif dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Pada tanggal 4 Oktober 2022 di Bali, terselenggara Konferensi Pertama antara Asosiasi MK se-Asia (AACC) dengan Asosiasi MK Afrika (CCJA) yang mengangkat tema **“Promoting Asian-African Cooperation for the Protection of People’s Fundamental Rights”**. Terdapat 39 MK dan institusi sejenis dari AACC dan CCJA yang mengikuti acara tersebut. Pada konferensi tersebut dihasilkan Joint Statement antara AACC & CCJA yang menyepakati tentang pemenuhan hak-hak dasar manusia dan implementasi perlindungan hak-hak tersebut yang sangat penting untuk dilakukan. Konferensi juga berharap bahwa event serupa dapat dilaksanakan kembali pada tahun 2025 di negara anggota CCJA.



Kepala Delegasi dari Negara-Negara Anggota AACC & CCJA saat 1st Joint Conference AACC & CCJA

Rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan internasional Sektap AACC adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

% efektifitas pelaksanaan kegiatan internasional	=	$\frac{\text{Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan internasional AACC}}{\text{Jumlah Paket Kegiatan internasional AACC}} \times 100\%$
--	---	--

$$\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ paket kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 95%, maka capaian kinerja untuk indikator efektifitas kegiatan Sektap AACC melalui pelaksanaan kegiatan internasional telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 105%.

C. Kegiatan Penerjemahan Putusan, Ikhtisar dan Berita MK ke dalam Bahasa Rusia

Kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Rusia meliputi berita mengenai berbagai kegiatan AACC yang diterbitkan pada situs mkri.id dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Rusia, berita dan pengumuman kegiatan dari negara-negara anggota AACC, serta profil negara-negara anggota, juga informasi lainnya yang ada di laman website AACC. Penerjemahan ke dalam bahasa Rusia merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi tentang Mahkamah Konstitusi kepada dunia internasional serta perwujudan komitmen

dimana dalam statuta disebutkan bahasa Rusia sebagai salah satu bahasa resmi Asosiasi.

Dalam hal target Penerjemahan Ikhtisar Putusan, dan Berita MK ke dalam Rusia, subbagian AACC selama bulan Januari-Desember 2022 telah melakukan beberapa aksi untuk tercapainya target tersebut, yaitu antara lain:

- a. Mengadakan rapat evaluasi dengan penterjemah PPNP bahasa Rusia terkait pelaksanaan pekerjaan terjemahan ikhtisar putusan ke dalam bahasa Rusia terkait target untuk tahun 2022, terutama untuk semester pertama tahun 2021.
- b. Pada rapat tersebut disepakati bahwa target putusan yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia untuk tahun 2022 adalah sebanyak 46 ikhtisar putusan dan 1 putusan lengkap yang waktu pengerjaannya dibagi menjadi 2 semester. Dua Puluh ikhtisar putusan dan 1 putusan lengkap akan dikerjakan pada semester pertama tahun 2022 dan 26 ikhtisar putusan lainnya akan dikerjakan pada semester dua tahun 2022.

Selama periode Januari—Desember 2022. Sub Bagian Sekretariat Tetap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi telah berhasil menyelesaikan penerjemahan ke dalam Bahasa Rusia dengan rincian sebagai berikut.

- Penerjemahan Berita AACC : 15 Berita
- Penerjemahan Ikhtisar Putusan : 46 Ikhtisar
- Penerjemahan Putusan : 1 Putusan
- Penerjemahan & input kegiatan AACC: 10 Konten

Keseluruhan capaian kinerja dari Penerjemah Bahasa Rusia sepanjang tahun 2022 telah tergambar dalam Laporan Semesteran yang telah disusun dan telah diunggah platform e reporting Mahkamah Konstitusi yang dapat diakses secara internal.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja penerjemahan adalah sebagai berikut:

$\% \text{ efektifitas penerjemahan Bhs Rusia} = \frac{\text{Jumlah Laporan Penerjemahan Bahasa Rusia}}{\text{Jumlah Paket Kegiatan penerjemahan}} \times 100\%$
--

$$\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ paket kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 95%, maka capaian kinerja untuk indikator efektifitas kegiatan Sektap AACC melalui penerjemahan ke dalam Bahasa Rusia telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 105%.


Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka fluktuasi jumlah penerjemahan ke dalam Bahasa Rusia dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 11
Perbandingan Jumlah Penerjemahan Bahasa Rusia
Tahun 2021 dan 2022

Tahun	berita	ikhtisar	konten	dokumen AACC
2021	92	58	8	18
2022	15	46	10	1

Dalam bentuk diagram, perbandingan tersebut akan tergambar sebagai berikut.

Grafik 1
Perbandingan Jumlah Penerjemahan Bahasa Rusia
Tahun 2021 dan 2022



D. Pemutakhiran dan Pengembangan Website aacc-asia.org

Dalam hal target pemutakhiran dan pengembangan Website AACC beberapa hal yang dilakukan antara lain:

1. Pembaruan tampilan website AACC serta penambahan fitur Calendar guna agenda kegiatan para negara anggota AACC dapat dilihat dan disebarluaskan kepada negara anggota AACC dan pada dunia melalui website AACC.
2. Penambahan dan perubahan *slide show* Recent Video yang semula *slide show* untuk Recent Video hanya menampilkan satu video terbaru menjadi 6 video terbaru pada website AACC.
3. Penambahan fitur Annual Report dan Books pada website AACC.
4. Menyelesaikan pembayaran server website AACC untuk periode April tahun 2022—April 2023.
5. Menyediakan *username* dan *password* ke masing-masing negara anggota AACC untuk keperluan update informasi lembaga mereka secara mandiri.
6. Penambahan Profile, input dan penterjemahan informasi, State of Palestine - The Supreme Constitutional Court sebagai anggota baru AACC dalam website AACC.
7. Penambahan fitur menu “Conference” dalam folder Library untuk menyimpan dokumen mengenai Joint Conference AACC-CCJA dan dokumen serupa ke depannya.
8. Penambahan folder Informasi mengenai Kongres ke 5 AACC di Ulaanbaatar - Mongolia pada menu Kongres pada website AACC.
9. Pembaharuan data LO AACC pada Folder Sekretariat Tetap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi pada laman website AACC.
10. Sampai saat ini, Indonesia, Kazakhstan, Korea, Turki, dan Thailand telah me-update informasi dan kegiatan internasionalnya pada fitur menu internal di website AACC ini. MK Thailand juga telah aktif dalam mengupload ikhtisar dan Putusan dalam laman Website AACC, serta MK Mongolia telah aktif mengupload berita dalam laman website AACC.

Dari sisi akuntabilitas penggunaan anggaran, pada tahun 2022 kegiatan Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi memperoleh anggaran sebesar Rp. 50.004.000,-. Dan penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 49.896.000. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk membiayai rapat koordinasi Sektap

AACC dengan pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan beberapa stakeholders lainnya.

Dengan anggaran dan realisasi tersebut, maka tingkat penyerapan anggaran Sektap AACC adalah :

$$\frac{49.896.000}{50.004.000} \times 100\% = \mathbf{99.78\%}$$

III. Layanan Publik, Peningkatan pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri yang Efektif

Dalam rangka mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, dan menjaga independensi, transparansi serta kegiatan persidangan yang cepat dan akuntabel, Mahkamah Konstitusi memerlukan dukungan berbagai elemen bangsa dan negara ini. Untuk itu, penting bagi MK untuk menjalin kerja sama yang baik dengan kalangan perguruan tinggi, instansi/lembaga negara, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang mencakup kalangan masyarakat yang luas. Kerja sama dilakukan dalam kerangka agar publik memiliki pemahaman yang baik mengenai hak konstitusional warga negara, bagaimana melaksanakan hak konstitusional tersebut, serta bagaimana memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut manakala terlanggar. Semakin masyarakat luas memiliki pemahaman akan hal tersebut, kiranya akan semakin mudah dan lancar pula MK dalam melaksanakan kewenangannya, terutama untuk melindungi hak konstitusional warga negara, menjaga UUD 1945, dan menegakkan keadilan berdasarkan UUD 1945. Tidak mungkin upaya menegakkan konstitusi dapat dilakukan secara optimal oleh MK, tanpa bekerjasama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan pihak-pihak lain di luar MK, terutama dengan pihak-pihak di dalam negeri.

Pada tahun 2022, pengukuran efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam negeri dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya efektifitas diukur dengan membandingkan jumlah MoU dengan kegiatan kerjasama dalam negeri yang dilaksanakan berdasarkan MoU tersebut, **pada tahun anggaran 2022 pengukuran efektifitas dilakukan dengan membandingkan antara rencana kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri serta dengan melakukan survey kepada pegawai Mahkamah Konstitusi guna mengukur tingkat kepuasan pegawai atas pelaksanaan kegiatan**

kerjasama dalam negeri yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Protokol.

Parameter pertama yang digunakan untuk mengukur efektifitas adalah dengan membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri sepanjang tahun 2022.

Pada tahun 2022, direncanakan sebanyak 70 kegiatan kerjasama dalam negeri sebagai tindaklanjut pelaksanaan MoU antara MK dengan perguruan tinggi maupun dengan kementerian/lembaga,

Tabel 12
Rekapitulasi Kegiatan Dalam Negeri Tahun 2022

No	Bulan	Kegiatan							Penyelenggara			kerjasama dengan yang memiliki MoU	Metode	
		Webinar	Seminar Nasional	Kuliah Umum	PKPA	Diskusi Publik	Bedah Buku	Diklat	Instansi/Lembaga	Perguruan Tinggi	Organisasi Masyarakat		Daring	Luring
1	Januari	1	4	1	3	0	0			8	1	4	7	2
2	Februari	0	5	4	0	1	1	1	2	6	4	4	2	10
3	Maret	0	4	8	3	2	0	2	1	14	4	6	7	12
4	April	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2
5	Mei	1	1	21	1	0	0	0	0	24	0	17	3	21
6	Juni	1	5	4	1	0	0	0	0	11	0	6	3	8
7	Juli	0	1	6	0	1	0	0	1	7	0	6	2	6
8	Agustus	0	5	3	5	4	1	0	2	12	4	9	3	15
9	September	1	4	5	3	0	0	0	1	12	0	7	5	8
10	Oktober	0	5	1	3	0	0	0	0	7	2	5	2	7
11	November	0	8	5	2	0	0	0	1	14	0	5	3	12
12	Desember	0	3	2	0	1	0	0	0	6	0	3	0	6
	Total	4	46	60	22	10	2	3	9	122	16	73	38	109

Terkait dengan hasil survey, kepuasan responden terhadap unsur Pelayanan Fasilitasi Kegiatan Kerjasama dalam Negeri dengan Mitra MK mendapatkan kualitas yang **baik** dengan nilai indeks sebesar **3,075**. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap unsur Pelayanan Fasilitasi Kegiatan Kerjasama dalam Negeri dengan Mitra MK.

Tabel 13
Persentase Persepsi Responden Terhadap Unsur Pelayanan Fasilitas Kegiatan
Kerjasama Dalam Negeri dengan Mitra MK

Kategori	Persentase
Tidak Baik	0,00%
Kurang Baik	2,30%
Baik	87,93%
Sangat Baik	9,77%
Total	100,00%

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa responden memberikan penilaian yang positif mengenai unsur Pelayanan Fasilitas Kegiatan Kerjasama dalam Negeri dengan Mitra MK.

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel skoring hasil survey adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Dengan menggunakan rumus penilaian IKM dan tabel skoring diatas, dimana bobot IKM dikalikan 25 maka nilai indeks sebesar 3.075 setara dengan 76.87. Lebih lanjut jika diperhitungkan dengan target kinerja atas layanan publik kegiatan kerjasama dalam negeri sebesar 90%, maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{76.87}{90} \times 100\% = 85.41\%$$

Perolehan skor sebesar 85.41 dimungkinkan karena masih adanya penilaian yang kurang baik dari responden atas unsur layanan ini. Alasan yang dikemukakan responden terhadap unsur Pelayanan Fasilitas Kegiatan Kerjasama dalam Negeri dengan Mitra MK dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 14
Alasan Responden Menjawab Tidak Baik/Kurang Baik
Terhadap Unsur Pelayanan Fasilitas Kegiatan
Kerjasama dalam Negeri dengan Mitra MK

No	Alasan	Persentase
1.	Belum ada mapping terkait fungsi kehumasan terhadap target kerjasama dengan mitra MK	0,57%
2.	Kegiatan yang sifatnya monoton dan sudah dilakukan bertahun tahun	0,57%
3.	Banyak melibatkan Hakim dalam kegiatan-kegiatan di kehumasan, terkesan lembaga peradilan menjadi lembaga sosialisasi	0,57%
4.	Kurangnya kerjasama dengan pihak yang memberikan efek baik dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas	0,57%
Total		2,30%

Namun demikian, sesuai penjelasan pada bab sebelumnya, efektifitas akan dihitung dengan menggunakan rata-rata 2 paramater. Dari hasil perhitungan 2 parameter diatas, maka efektifitas layanan fasilitas kegiatan kerjasama dalam negeri tahun 2022 adalah :

$$\% \text{ efektifitas kerjasama dalam negeri} = (\% \text{ realisasi} + \text{nilai hasil survey}) / 2$$

$$\begin{aligned} (100\% + 85.41\%) / 2 &= 185.41\% / 2 \\ &= 92.7\% \end{aligned}$$

Dengan target kinerja sebesar 90%, dan capaian sebesar 92.7%, maka target kinerja untuk indikator efektifitas layanan fasilitas kegiatan kerjasama dalam negeri telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 103%.

Dengan adanya perbedaan cara penghitungan capaian kinerja atas indikator layanan fasilitasi kegiatan kerjasama dalam negeri pada tahun 2022, maka tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi akuntabilitas penggunaan anggaran, pada tahun 2022 kegiatan kerjasama dalam negeri memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar yaitu:

Tabel 15
Anggaran Kerjasama Dalam Negeri Tahun 2022

Jenis Kegiatan Kerjasama DN	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
diskusi publik	Rp 80.055.000	Rp 80.054.635	Rp 365
peradilan semu	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -
pekan konstitusi	Rp 150.804.000	Rp 150.803.740	Rp 260
kerjasama DN	Rp 2.512.342.000	Rp 2.505.148.755	Rp 7.193.245
Total	Rp 2.744.201.000	Rp 2.737.007.130	Rp 7.193.870

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat penyerapan anggaran untuk kegiatan kerjasama dalam negeri pada tahun 2022 sudah dianggap akuntabel dengan tingkat penyerapan sebagai berikut :

$$\frac{2.737.007.130}{2.744.201.000} \times 100\% = 99.73\%$$

IV. Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan semakin pentingnya upaya penyediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat, sejak beberapa tahun terakhir Mahkamah Konstitusi tidak lagi menerbitkan majalah dalam bentuk hard copy.

Majalah Konstitusi telah diterbitkan hanya dalam bentuk digital dan diunggah dalam bentuk Majalah elektronik, sementara versi Bahasa Inggrisnya dimuat di website en.mkri.id.

Majalah elektronik adalah merupakan salah satu solusi kemudahan untuk membaca majalah dimanapun dan kapanpun karena pembaca hanya memerlukan akses internet dan gawai untuk dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari majalah elektronik tersebut.

Digitalisasi bahan publikasi di Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak hanya dilakukan untuk Majalah Konstitusi saja, namun juga dilakukan untuk hampir seluruh bahan publikasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi (Majalah Konstitusi, Jurnal dan Laporan Tahunan).

Namun demikian, pengukuran capaian kinerja atas penyediaan digitalisasi bahan publikasi dan informasi Mahkamah Konstitusi yang menjadi tanggungjawab Biro Humas dan Protokol adalah yang terkait dengan penerbitan Majalah Konstitusi (versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi.

Pengukuran capaian kinerja atas layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi MK dilakukan dengan membuat rata-rata dari hasil penilaian 2 parameter yaitu membandingkan antara target yang ditetapkan pada awal tahun (Majalah bulanan) dengan edisi Majalah Konstitusi yang diunggah versi digitalnya di website mkri.id. serta skor hasil survey internal.

Dengan rumus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah edisi e magazines di laman mkri.id}}{\text{Rencana penerbitan e magazines}} \times 100\%$$

$$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Sementara hasil survey internal kepada pegawai Mahkamah Konstitusi mengenai layanan penerbitan Majalah Konstitusi dalam format e magazines diperoleh nilai 3.218, yang jika dikonversi menjadi % adalah $3.218 \times \text{nilai konversi (25)}$ diperoleh nilai 80.45.

Dengan menggabungkan hasil dari dari 2 parameter tersebut akan diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut :

$$(100\% + 80.45\%) / 2 = 180.45\% / 2 = 90.225\%$$

Dengan target kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk indikator layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi dan informasi MK masih kurang dari target yang ditetapkan yaitu dengan capaian sebesar 90.225%.

Belum tercapainya target kinerja tersebut dimungkinkan karena masih adanya penilaian bahwa informasi atas layanan penerbitan Majalah Konstitusi dalam format e magazines dianggap kurang merata.

Digitalisasi bahan publikasi dan informasi MK merupakan salah satu indikator kinerja yang baru diukur pada tahun 2022 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi efektifitas penggunaan anggaran, pada tahun 2022 disediakan anggaran operasional Humas sebesar Rp. 314.194.000,- yang penggunaannya diantaranya adalah untuk pembayaran honor penulis majalah. Tingkat penyerapan anggaran adalah sebesar 99,99% dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 314.194.000}}{\text{Rp. 314.191.562}} \times 100\% = 99.99\%$$

V. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan MK di Media Elektronik

Layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Putusan MK di media massa adalah penyampaian Putusan MK melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki oleh MK. Hal tersebut merupakan perwujudan visi Mahkamah Konstitusi untuk menjadi salah satu lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Di era digitalisasi saat ini menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman yaitu memanfaatkan platform digital sebagai sarana diseminasi Putusan Mahkamah.

Diseminasi Putusan MK di media elektronik adalah sosialisasi Putusan MK di berbagai platform digital termasuk media sosial MK. Seluruh Putusan MK selalu disampaikan kepada masyarakat secara langsung melalui fasilitas live youtube maupun streaming di website mkri.id.

Selama tahun 2022, MK telah memutus sebanyak 128 perkara untuk dua kewenangan, yakni sebanyak 124 Putusan perkara PUU dan 4 Putusan perkara PHPkada. Dan tentunya seluruh Putusan perkara tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung melalui siaran streaming di website MK, streaming di kanal Youtube MK maupun melalui berita sidang yang dimuat di website MK, di Twitter dan Facebook Mahkamah Konstitusi.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan MK pada tahun 2022}}{\text{Jumlah berita Putusan MK di media sosial MK}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus diatas, maka persentase layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik menjadi :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{128 \text{ putusan}}{128 \text{ publikasi}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan target kinerja sebesar 100% maka capaian kinerja untuk layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik telah tercapai yaitu sebesar 100% .

Jika dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya, maka layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik terus mengalami peningkatan. Peningkatan layanan publik publikasi Putusan MK untuk perkara PUU dari tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 16
Publikasi Putusan MK Untuk Perkara PUU
Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah Putusan	92	99	124
Jumlah publikasi	92	99	124

Grafik 2
Publikasi Putusan MK Untuk Perkara PUU
Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022



Dilihat dari efektifitas penggunaan anggaran, penggunaan anggaran pemuatan Putusan hampir mencapai tingkat penyerapan yang maksimal, yaitu :

$$\frac{\text{Rp. 445.981.351}}{\text{Rp. 450.000.000}} \times 100\% = 99.10\%$$

VI. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik

Kegiatan publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik adalah merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan diluar persidangan yang dilakukan oleh Pimpinan MK dalam konteks melakukan sosialisasi mengenai proses penanganan perkara di MK maupun informasi mengenai kegiatan diluar persidangan yang diselenggarakan oleh MK dengan berbagai tujuan kegiatan kerjasama internasional, kerjasama dalam negeri, kegiatan bedah buku dan lain-lain.

Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan melalui pembuatan berita yang dimuat di website mkri.id dan website en.mkri.id serta pembuatan infografis tentang kegiatan non persidangan di media sosial MK. Dengan demikian diharapkan akan semakin banyak stakeholders dapat memperoleh informasi

mengenai Mahkamah Konstitusi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah selain kegiatan penanganan perkara konstitusi.

Sepanjang tahun 2022 terdapat 425 berita non persidangan yang dimuat di website dan berbagai media sosial MK. Dengan adanya keharusan untuk memberitakan seluruh kegiatan non persidangan di berbagai platform media sosial MK, maka capaian kinerja untuk indikator penyebarluasan informasi MK di media elektronik adalah :

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$


Dengan target kinerja sebesar 100%, maka tingkat efektifitas penyebarluasan informasi MK di media elektronik telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, maka capaian kinerja penyebarluasan informasi MK di media elektronik selalu memiliki capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 17
Perbandingan Jumlah Kegiatan Non Persidangan dan Berita Tahun 2021 dan 2022

	2021	2022
jumlah kegiatan	387	425
jumlah berita	387	425

Grafik 3
Perbandingan Jumlah Kegiatan Non Persidangan dan Berita Tahun 2021 dan 2022



VII. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara MK di Media Elektronik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa diseminasi perkembangan penanganan perkara di media elektronik diwujudkan dalam bentuk penayangan berita singkat maupun reportase mengenai perkembangan perkara di Mahkamah Konstitusi dalam bentuk tayangan berita sidang di website Mahkamah Konstitusi serta dalam bentuk pembuatan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di berbagai platform digital yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Capaian kinerja untuk indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2022 dengan jumlah tayangan tentang persidangan MK di website MK sepanjang tahun 2022.

Sepanjang tahun 2022, proses penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi terfokus pada penanganan perkara PUU dan beberapa perkara PHPKada yang kembali diajukan oleh para pihak imbas dari Putusan MK atas hasil PHPKada sebelumnya. Jumlah perkara PUU yang ditangani oleh MK pada tahun 2022 sebanyak 143 perkara (22 perkara tahun lalu, 121 perkara baru registrasi tahun 2022) serta 4 perkara PHPKada.

Dari 143 perkara tersebut, telah diputus sebanyak 124 perkara sehingga tersisa 19 perkara dan 4 perkara PHPKada semua sudah diputus oleh Mahkamah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung layanan publik atas kegiatan penanganan perkara di MK dengan membandingkan antara jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah dengan jumlah tayangan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut sampai dengan dibacakannya Putusan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh MK.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{jumlah tayangan dan berita sidang}}{\text{jumlah persidangan penanganan perkara}} \times 100\%$$

Dengan adanya kebijakan bahwa seluruh kegiatan persidangan itu wajib ditayangkan secara langsung di website MK dan di youtube MK serta disosialisasikan melalui media sosial MK, maka capaian kinerja untuk indikator % diseminasi perkembangan penanganan perkara dan kegiatan MK di media elektronik adalah sebesar 100%.

$$\frac{147}{147} \times 100\% = 100\%$$


Dengan target kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk indikator penyebarluasan informasi perkembangan penanganan perkara di media elektronik juga sebesar 100%.

Jika dibuat perbandingan jumlah penanganan perkara dengan jumlah tayangan di media elektronik pada tahun 2020,2021 dan 2022 akan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 18
Perbandingan Jumlah Penanganan Perkara dengan Jumlah Tayangan di Media Elektronik

Tahun	jumlah perkara PUU	Jumlah berita penanganan perkara
2020	139	139
2021	143	143
2022	121	121

Grafik 4
Jumlah Penanganan Perkara dengan Jumlah Tayangan di Media Elektronik Tahun 2020, 2021 dan 2022



Dari sisi efektifitas penggunaan anggaran, penyerapan anggaran untuk kegiatan diseminasi perkembangan penanganan perkara konstitusi sudah hampir maksimal, dengan perhitungan penyerapan anggaran sebagai berikut:

Rp. 539.415.194 x 100% = 99.99%

Rp. 539.416.000

VIII. Layanan Publik Monitoring Pemberitaan di Media


Dalam melaksanakan komunikasi lembaga, monitoring media menjadi metode yang relevan guna menilai efisiensi dan efektivitas hal tersebut. Ke depannya, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan berkenaan dan penetapan strategi komunikasi lembaga.

Dengan pertimbangan bahwa jumlah media cetak dan portal berita yang yang dimonitor tidak dimungkinkan untuk dimonitor secara efisien tanpa dukungan sistem, monitoring media di MK telah disepakati untuk dilaksanakan melalui proses automasi dan dukungan pihak ketiga. Atas dasar tersebut, penting untuk melaksanakan kegiatan serupa pada tahun mendatang dengan metode yang serupa.


Adapun hingga November 2022, MK telah dimonitor dalam 23.744 pemberitaan media cetak dan *online*.



Secara relatif pemberitaan bernada positif tidak lebih banyak ditemukan pada tahun 2022. Namun demikian, secara keseluruhan, tonasi pemberitaan mengenai MK tahun 2022 menunjukkan konsistensi dengan tahun 2021, dimana sentimen netral mendominasi pemberitaan mengenai MK.



Tonasi Pemberitaan Mengenai MK Tahun 2021



Tonasi Pemberitaan Mengenai MK Tahun 2022

Pada tahun 2022, penyerapan anggaran untuk kegiatan media monitoring berhasil terserap 100%. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran jasa pihak ketiga yang melakukan kegiatan analisis atas pemberitaan mengenai Mahkamah Konstitusi.

$$\frac{\text{Rp. 253.000.000,-}}{\text{Rp. 253.000.000,-}} \times 100\% = 100\%$$

IX. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik MK

Pelaksanaan Monev KIP Tahun 2022 akan menghasilkan kualifikasi dengan keterangan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 19
Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik

Kualifikasi	Nilai Akhir
Informatif	90 – 100
Menuju Informatif	80 – 89.9
Cukup Informatif	60 – 79.9
Kurang Informatif	40 – 59.9
Tidak Informatif	0 – 39.9

Pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai 92,26 atau setara dengan kualifikasi informatif.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka nilai KIP tahun 2022 mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai 93.41. Namun demikian perubahan skor tersebut tidak merubah posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dinilai **INFORMATIF**.

X. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi MK

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Penilaian atas Pembangunan Zona Integritas pada Biro Humas dan Protokol dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) terhadap kelengkapan pengisian Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung yang diserahkan oleh Biro Humas dan Protokol, berdasarkan evaluasi diperoleh skor sebesar **94,22**.

Berdasarkan nilai akhir tersebut untuk dapat memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK masih diperlukan perbaikan – perbaikan dalam berbagai area perubahan yang ada.

Lebih lanjut, *area of improvement* yang perlu ditingkatkan oleh Biro Humas dan Protokol depannya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1) Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu

Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari hasil penilaian Zona Integritas unit kerja Biro Humas dan Protokol terhadap komponen Pengungkit diperoleh nilai sebesar **57,72 dari total bobot 60,00**, yang untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK. Dari hasil penilaian Zona Integritas unit kerja Biro Humas dan Protokol terhadap sub-komponen Penataan Sistem Manajemen SDM bagian reform, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, yaitu :

- a. Pelanggaran disiplin pegawai di Biro HP belum dikendalikan secara penuh. Permenpan No 90 Tahun 2021 mengamanatkan unit kerja yang diajukan sebagai unit kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM untuk dapat mengendalikan pelanggaran disiplin pegawai di unit kerjanya. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah pelanggaran disiplin pegawai pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2021 terdapat 12 pelanggaran disiplin pegawai, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 13 pelanggaran disiplin pegawai.

2. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari hasil penilaian Zona Integritas unit kerja Biro Humas dan Protokol terhadap sub-komponen Penguatan Akuntabilitas bagian reform, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, yaitu :

- a. Peningkatan capaian kinerja pada Biro HP belum tercapai secara penuh. Pada Evaluasi ZI Tahun 2022 Kementerian PAN dan RB mengharapkan bahwa unit kerja yang diajukan sebagai unit ZI merupakan unit yang dapat mencapai realisasi sasaran kinerja sampai dengan 100%

Berdasarkan hasil evaluasi, Biro HP memiliki 3 sasaran kinerja dengan 18 indikator kinerja, namun terdapat 1 indikator kinerja yang belum tercapai 100%

2) Komponen Hasil

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan Akuntabel diukur dengan menggunakan ukuran:

- a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
- b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya.

2. Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public yang prima kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Dari hasil penilaian Zona Integritas unit kerja Biro Humas dan Protokol terhadap komponen Hasil diperoleh nilai sebesar **36,50 dari bobot 40,00**, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN

a. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)

Nilai Persepsi Korupsi diperoleh dari survei eksternal yang dilakukan di Menpan RB pada saat melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pada Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, dimana nilai hasil survei eksternal atas Persepsi Korupsi di

Mahkamah Konstitusi menunjukkan gambaran integritas pemberi layanan. Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 menunjukkan indeks **3,72** (lebih tinggi dari rata-rata nasional (3,66)).

- b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya Berdasarkan laporan kinerja Biro HP, rata-rata capaian kinerja Biro HP di Tahun 2020 adalah 104,3%, dan rata-rata capaian kinerja Biro HP di Tahun 2021 adalah 105,2%. Sehingga telah terdapat peningkatan capaian kinerja Biro HP dibandingkan tahun sebelumnya

2. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan diperoleh dari survei eksternal untuk melihat tingkat kualitas layanan publik di Mahkamah Konstitusi termasuk didalamnya adalah menilai tingkat layanan publik yang diberikan oleh Biro HP sebagai salah satu unit kerja di MK, dimana nilai hasil survei tersebut menunjukkan indeks **3,48**.

Capaian kinerja pelaksanaan evaluasi birokrasi Biro HP adalah :

$$\frac{94.22}{75} \times 100\% = 126\%$$

75

Dengan capaian kinerja 126% berarti bahwa Biro HP telah melaksanakan upaya reformasi birokrasi di Biro HP melebihi target yang ditetapkan yaitu 75%.

Namun demikian, karena indikator ini adalah indikator yang baru menjadi target kinerja pada tahun 2022, maka capaian kinerja untuk indikator pelaksanaan reformasi birokrasi tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

XI. Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan

- a. Sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator yang digunakan sebagai alat pengukur capaian kinerja yaitu Tingkat Layanan Kehumasan dan Tingkat Layanan Keprotokolan.

Untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan hubungan masyarakat, Biro Humas dan Protokol bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan survei dengan pegawai MK sebagai respondennya. Survei ini dilakukan terhadap pertanyaan sebagai berikut:

- a. Permintaan bahan publikasi (leaflet, buku, kartu nama, tas, majalah, dsb).

- b. Pelayanan produksi dan distribusi buku agenda dan kalender
- c. Pelayanan penerbitan Majalah Konstitusi dengan format e magazine
- d. Pelayanan liputan dan berita sidang
- e. Pelayanan liputan dan berita non siding
- f. Pelayanan fasilitasi kegiatan kerjasama dalam negeri dengan mitra MK
- g. Pelayanan pengurusan dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri
- h. Pelayanan penerjemahan dokumen ke dalam Bahasa Inggris
- i. Pelayanan pengurusan keikutsertaan pimpinan dan pegawai dalam kegiatan internasional
- j. Pelayanan keprotokolan pada kegiatan MK

Dari survei yang dilakukan, diperoleh hasil survei sebagai berikut:

Tabel 20

Nilai Layanan Administrasi Umum Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2022

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1	Permintaan bahan publikasi, informasi dan dokumentasi (leaflet, buku, kartu nama, tas, majalah, dsb)	3,224	Baik
2	Pelayanan produksi dan distribusi buku agenda dan kalender	3,069	Baik
3	Pelayanan penerbitan Majalah Konstitusi dalam format e- magazine di laman mkri.id	3,218	Baik
4	Pelayanan informasi yang disediakan di laman MK (website: https://mkri.id/)	3,305	Baik
5	Pelayanan liputan dan berita sidang	3,287	Baik
6	Pelayanan liputan dan berita non sidang	3,253	Baik
7	Pelayanan fasilitasi kegiatan kerja sama dalam negeri dengan mitra MK	3,075	Baik
8	Pelayanan pengurusan dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,063	Kurang Baik
9	Pelayanan penerjemahan dokumen ke dalam Bahasa Inggris	3,063	Kurang Baik

10	Pelayanan pengurusan keikutsertaan pimpinan dan pegawai dalam kegiatan internasional	3,046	Kurang Baik
11	Pelayanan keprotokolan pada kegiatan MK	3,218	Baik
Nilai Indeks		3,166	Baik
Nilai Konversi		79,141	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 11 unsur pelayanan dapat diidentifikasi nilai unsur tertinggi dan nilai unsur terendah. Nilai unsur tertinggi yakni unsur pelayanan informasi yang disediakan di lama MK (mkri.id). Sementara nilai unsur terendah yakni unsur pelayanan pelayanan pengurusan keikutsertaan pimpinan dan pegawai dalam kegiatan internasional.

Dengan capaian skor sebesar 79.141 maka layanan administrasi umum Biro Humas dan Protokol masuk ke dalam kategori Baik. Dengan target kinerja adalah Skor 75, maka capaian kinerja untuk layanan administrasi Biro Humas dan Protokol telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu:

$$\frac{79.141}{75} \times 100\% = 105.52\%$$

Hasil survey tersebut tergambar dalam diagram berikut ini

Grafik 5

Nilai Layanan Administrasi Umum Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2022



Dengan melihat hasil survey atas layanan administrasi umum Biro Humas dan Protokol di atas, terdapat beberapa opini responden yang perlu ditindaklanjuti oleh Biro Humas dan Protokol sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan di masa mendatang. Beberapa saran responden atas layanan administrasi umum Biro Humas dan Protokol adalah sebagai berikut.

Tabel 21

Opini Responden Atas Layanan Administrasi Umum Biro Humas dan Protokol Tahun 2022


No.	Opini	Persentase
1.	Ada petugas protokol yang stand-by di ruang sidang selama sidang	1,15%
2.	Ada pembagian/distribusi pekerjaan secara merata di protokol	0,57%
3.	Ada sosialisasi dari aturan-aturan terbaru dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas, termasuk untuk format penyusunan laporan perjalanan dinas agar tidak menjadi temuan BPK	0,57%
4.	Melaksanakan diklat secara berkala guna peningkatan kompetensi petugas di Humas & Protokol yang bekerjasama dengan K/L terkait	0,57%
5.	Biro HP membuat mapping dan desain komunikasi dengan publik	0,57%
6.	Memperbaiki respon pelayanan permintaan Biro Humas, permintaan SIKD yang lama	0,57%
7.	Mengadakan diklat teknis guna meningkatkan SDM	0,57%
8.	Lebih selektif dalam peliputan dan untuk penunjukan keikutsertaan mengedepankan kebersamaan walaupun bukan tupoksi	0,57%
9.	Memperbanyak pencetakan UUD 1945 dan perubahan UU MK karena dibutuhkan dalam sosialisasi MK	0,57%
10.	Memperbanyak informasi di web	0,57%
11.	Sosialisasi MK khususnya hukum acara, putusan dan tata cara membuat permohonan difokuskan untuk provinsi yang secara data tidak pernah ada perkara yang masuk dan juga agar disinkronkan dengan hasil pelatihan Pusdik.	0,57%
TOTAL		6,90%

Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, hasil penilaian terhadap layanan administrasi umum Biro Humas dan Protokol memberikan hasil yang menunjukkan dinamika pada nilai layanan tertinggi. Sementara nilai layanan terendah mengalami dinamika karena adanya beberapa item baru. Dengan menggunakan unsur layanan yang sama, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 22
Perbandingan Hasil Survey Layanan Administrasi Umum Biro Humas dan
Protokol
Tahun 2020,2021 dan 2022

Nomor	Indikator	2020	2021	2022
1	Permintaan bahan publikasi, informasi dan dokumentasi	3,35	3,38	3,224
2	Pelayanan produksi dan distribusi buku agenda dan kalender	3,36	3,4	3,069
3	Pelayanan penerbitan majalah konstitusi	3,34	3,38	3,218
4	Pelayanan informasi yang disediakan di laman Mahkamah Konstitusi	3,35	3,41	
5	Pelayanan foto dan video dokumentasi	3,35	3,41	
6	Pelayanan liputan dan berita sidang	3,37	3,41	3,287
7	Pelayanan liputan dan berita non sidang	3,34	3,4	3,253
8	pelayanan fasilitas kegiatan kerjasama dalam negeri dengan mitra MK			3,075
9	Pelayanan pengumuman dokumen perjalanan ke luar negeri	3,30	3,37	3,063
10	pelayanan penerjemahan dokumen ke dalam Bahasa Inggris			3,063
11	pelayanan pengurusan keikutsertaan pimpinan dan pegawai dalam kegiatan internasional			3,046
12	pelayanan keprotokolan pada kegiatan MK	3,34	3,4	3,218
	Nilai Indeks	3,34	3,4	3,4
	Nilai Konversi	83,608	84,88	84,88

Grafik 6
Perbandingan Hasil Survey Layanan Administrasi Umum Biro Humas dan Protokol
Tahun 2020,2021 dan 2022



b. Tingkat Layanan TU Pimpinan dan Keprotokolan

Dari 5 unsur yang dijadikan sebagai dasar penilaian atas layanan administrasi umum TU Pimpinan dan Keprotokolan, secara umum diperoleh nilai BAIK, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23
Nilai Indeks Layanan Administrasi Umum TU Pimpinan dan Keprotokolan

No	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Layanan
1	Pelayanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan	3,151	Baik
2	Pelayanan pengelolaan tamu pimpinan	3,163	Baik
3	Pelayanan protokol dalam perjalanan dinas pimpinan	3,337	Baik
4	Pelayanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara	3,349	Baik
5	Pelayanan protokol dalam acara resmi pimpinan	3,302	Baik
	Nilai indeks	3,260	Baik
	Nilai konversi	81,512	Baik

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dari 5 unsur layanan, dapat teridentifikasi bahwa nilai tertinggi adalah pelayanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara, sementara nilai terendah adalah pada unsur pelayanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan.

Dari hasil survey diketahui bahwa unsur yang memiliki prioritas untuk diperbaiki terkait layanan sekretaris adalah Pimpinan seringkali tidak memperoleh informasi yang update terkait jadwal pimpinan, beberapa jadwal pimpinan tidak di follow up oleh sekretaris serta seringkali Hakim Konstitusi tidak memperoleh jadwal yang lengkap pada saat proses persidangan.

Hal lain yang perlu dianalisis terkait dengan kinerja TU Pimpinan dan Protokol adalah terkait kinerja TU Pimpinan dan Protokol dalam kurun waktu 2022 dan dibandingkan dengan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Tugas yang dilaksanakan oleh Protokol terkait kegiatan pimpinan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pimpinan baik kegiatan di persidangan maupun kegiatan lain di luar persidangan. Kegiatan pimpinan tersebut dikategorikan dalam 4 kegiatan pokok yaitu :


- a. Layanan pimpinan di bandara
- b. Layanan pimpinan dalam kegiatan dalam kota
- c. Layanan pimpinan dalam kegiatan di gedung MK
- d. Layanan pimpinan dalam kegiatan ke luar daerah
- e. Layanan protokol dalam kegiatan persidangan

Gambaran dari fluktuasi layanan protokol kepada pimpinan dapat digambarkan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel 24
Layanan Protokol Kepada Pimpinan
Tahun 2020, 2021 dan 2022

Tahun	layanan bandara	layanan kegiatan dalam kota	layanan kegiatan dlm gedung MK	layanan kunjungan pimpinan ke daerah
2020	154	152	140	153
2021	123	132	140	57
2022	526	152	48	149

Grafik 7
Layanan Protokol Kepada Pimpinan
Tahun 2020, 2021 dan 2022



Dari sisi efektifitas penggunaan anggaran, pada tahun anggaran 2022 TU Pimpinan dan Protokol memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 18.507.140.000. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk membiayai seluruh kegiatan Pimpinan dalam berbagai kegiatan non persidangan.

Tingkat penyerapan anggaran untuk kegiatan TU Pimpinan dan Protokol juga sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99.99%, yang diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 18.489.815.647}}{\text{Rp. 18.507.140.000}} \times 100\% = 99.99\%$$

XII. % penyerapan anggaran Biro Humas dan Protokol

Rumus yang digunakan :

$$\frac{\text{Jumlah penyerapan anggaran}}{\text{Jumlah anggaran tersedia}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 Biro Humas dan Protokol memperoleh anggaran yang cukup besar yaitu sebesar Rp 73.299.787.000,- penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 73.028.417.699,- atau sebesar 99.63%. Dengan target kinerja sebesar 95%, maka capaian kinerja penyerapan anggaran Biro Humas dan Protokol pada tahun 2022 adalah sebesar 105%.

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penyerapan anggaran Biro HP	95%	99.63%	105%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka anggaran Biro Humas dan Protokol tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya anggaran penyelenggaraan rangkaian Kongres Kelima WCCJ di Bali serta adanya peningkatan kegiatan di Biro Humas dan Protokol yang menyebabkan Biro HP beberapa kali memperoleh tambahan anggaran dari efisiensi anggaran unit kerja lain di Mahkamah Konstitusi.

Tabel 25

Anggaran dan Penyerapan Anggaran


Biro Humas dan Protokol Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2020	7.394.403.000	7.367.340.388	99,63%
2021	24.739.916.000	24.730.829.022	99,96%
2022	73.299.787.000	73.028.417.699	99,63%

Grafik 8

Anggaran dan Penyerapan Anggaran

Biro Humas dan Protokol Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022



XIII. % Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Protokol Tepat Waktu

Tujuan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga menjadi kewajiban Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai salah satu unit kerja instansi untuk menyusun laporan pertanggung-jawaban kinerja tahun 2022.

Pada tahun anggaran 2022, seharusnya LAKIP Biro sudah diserahkan kepada Bagian Perencanaan pada tanggal 28 Februari 2022 (berdasarkan nota dinas nomor 17/2100/PR.10/01/2022), namun nota dinas tersebut baru diterima oleh unit kerja pada tanggal 1 Maret 2022 (sesuai histori SIKD).

Dengan demikian kami asumsikan bahwa Biro Humas dan Protokol telah berhasil Menyusun Laporam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 tepat waktu, yang diserahkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan pada tanggal 2 Maret 2022 melalui nota dinas Nomor 308/2300/PR/03/2022 tanggal 28 Februari 2022.

Dengan target kinerja untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	% tersusunnya LAKIP Biro HP tepat waktu	100%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 dan 2022 maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 26
Ketepatan Waktu Penyusunan LAKIP Biro Humas dan Protokol Tahun 2020,2021 dan 2022

Tahun	Target	Realisasi
2020	100%	100%
2021	100%	100%
2022	100%	100%

Grafik 9
Ketepatan Waktu Penyusunan LAKIP Biro Humas dan Protokol
Tahun 2020,2021 dan 2022



XIV. % Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Biro Humas dan Protokol

Pada tahun anggaran 2022, Perjanjian kinerja yang tersusun adalah sampai pada level staf. Seluruh jajaran Biro Humas dan Protokol dari mulai pejabat eselon II sampai dengan staf telah menyusun dan menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai dasar pengisian Sasaran Kerja pegawai (SKP). **Pada tahun 2022, SKP yang disusun oleh masing-masing pegawai telah dijadikan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100 %.**

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah PK yang tersusun}}{\text{Jumlah pegawai Biro HP}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% \text{ PK PNS Biro HP} &= \frac{38}{38} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	% tersusunnya PK PNS Biro HP	100%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, sama halnya dengan tahun 2022 maka seluruh pegawai di lingkungan Biro Humas dan Protokol juga dipastikan telah menyusun Perjanjian Kinerja yang menjadi salah satu dasar penilaian dalam memperoleh tunjangan kinerja, dimana seluruh PNS MK mempunyai kewajiban mengisi capaian kinerja pada aplikasi e kinerja sampai dengan input kegiatan setiap bulannya.

Tabel 27
Pegawai Biro Humas dan Protokol Yang Menyusun PK
Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

Tahun	Target	Realisasi
2020	100%	100%
2021	100%	100%
2022	100%	100%

Grafik 10
Pegawai Biro Humas dan Protokol Yang Menyusun PK
Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022



XV. % pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material

Berdasarkan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2022, diperoleh data bahwa terdapat 17 rekomendasi atas LHP BPK untuk Biro Humas dan Protokol, dimana seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Biro HP, sehingga % Tindaklanjut atas temuan BPK adalah 100%.

Rumus : $\frac{\text{jumlah tindak lanjut temuan}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$

Jumlah temuan

$$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$$

17

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material adalah sebesar 95%. Dengan tidak adanya temuan yang belum ditindaklanjuti maka capaian kinerja untuk indikator ini menjadi 105%.

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan	95%	100%	105%

XVI. % Pegawai Biro Humas dan Protokol yang memiliki kategori nilai SKP “baik”

Indikator kinerja Persentase PNS Biro Humas dan Protokol yang memiliki Katagori nilai SKP “baik” adalah dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II. Pada tahun 2022 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi belum melakukan evaluasi dan penilaian terhadap SKP semua unit kerja, sehingga Biro Humas dan Protokol menggunakan asumsi bahwa seluruh pegawai di lingkungan Biro Humas dan Protokol yang berjumlah 38 orang memiliki kategori Baik karena yang dijadikan sebagai dasar capaian indikator adalah kepatuhan pegawai dalam melakukan pengisian SKP setiap bulannya.

Dengan demikian rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan pengisian SKP menjadi :

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengisi SKP}}{\text{Jumlah pegawai di Biro HP}} \times 100\%$$

Jumlah pegawai di Biro HP

$$\frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$$

38

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	% pegawai Biro HP dengan SKp "baik	100%	100%	100%

XVII. Tingkat kepatuhan PNS Biro Humas dan Protokol terhadap pengisian aplikasi E-kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai indikator penetapan Perjanjian Kinerja bagi seluruh PNS di Biro Humas dan Protokol, maka seluruh jajaran pejabat di lingkungan Biro Humas dan Protokol dapat dipastikan sudah sepenuhnya menggunakan aplikasi E-kinerja dalam menilai kinerja masing-masing sehingga dengan target 100%, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Hal tersebut karena e kinerja telah dijadikan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai di Mahkamah Konstitusi.

$$\text{Rumus : } \frac{\text{jumlah pegawai yang mengisi aplikasi E Kinerja}}{\text{Jumlah pegawai di Biro HP}} \times 100\%$$

Jumlah pegawai di Biro HP

Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{pegawai Biro HP mengisi aplikasi e kinerja} &= 38 \times 100\% \\ &= 38 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	% kepatuhan PNS Biro HP thd pengisian aplikasi E Kinerja	95%	100%	105%

Dengan target kinerja 95%, sementara seluruh pegawai telah mengisi aplikasi e kinerja tepat waktu, maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 105%.

Sama halnya dengan tahun 2020 dan 2021, pada tahun 2022 seluruh pegawai di Biro Humas dan Protokol juga telah patuh untuk mengisi aplikasi e kinerja karena Biro SDMO secara proaktif juga senantiasa mengirimkan pengingat kepada seluruh pegawai untuk mengisi capaian kinerja melalui aplikasi e kinerja. Disamping menjadi salah satu penentu pemberian tunjangan kinerja pegawai, kepatuhan pengisian e kinerja juga menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam penilaian pegawai berbasis talenta yang mulai dibangun oleh MK pada tahun 2021.


Tabel 28

**Kepatuhan Pegawai Biro Humas dan Protokol
Dalam Pengisian E-Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022**

Tahun	Target	Realisasi
2020	100%	100%
2021	100%	100%
2022	100%	100%

Grafik 11

**Kepatuhan Pegawai Biro Humas dan Protokol
Dalam Pengisian E-Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022**



XVIII. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (SIKD)

Penilaian kinerja ASN merupakan suatu kegiatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan baik buruknya hasil/prestasi kerja dari pencapaian tujuan instansi pemerintah. Prestasi kerja merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Salah satu unsur yang dijadikan penilaian kinerja bagi pegawai MK adalah tingkat kepatuhan pegawai dalam menggunakan SIKD. Kewajiban Tingkat kepatuhan penggunaan SIKD di MK bukan hanya dituangkan di dalam

aturan kebijakan, tetapi juga diimplementasikan dalam bentuk penetapan kinerja pegawai dalam satu tahun. Penetapan kinerja penggunaan SIKD diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan MK telah menggunakan aplikasi SIKD dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.

Berdasarkan data dalam SIKD, rata-rata tingkat kepatuhan penggunaan penggunaan SIKD di Mahkamah Konstitusi mencapai 99,99%. Hal ini menunjukkan, bahwa hampir seluruh pegawai telah membuka, membaca, dan menindaklanjuti seluruh arsip yang masuk masing-masing pegawai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Umum, prosentase penggunaan SIKD dihitung dengan membandingkan antara jumlah naskah masuk dengan jumlah naskah yang dibaca oleh pegawai.

Tabel 29
Prosentase Penggunaan SIKD oleh Unit Kerja
2022

No	Unit Kerja	Jumlah Naskah Dinas		Prosentase
		Naskah Dinas Masuk/ Disposisi	Dibaca	
1	Sekretariat Jenderal	10.457	10.457	100%
2	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	42.461	42.450	99,97%
3	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	43.655	43.650	99,99%
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	33.840	33.840	100%
5	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	59.155	59.155	100%
6	Biro Umum	43.441	43.441	100%
7	Inspektorat	12.334	12.333	99,99%
8	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	13.104	13.104	100%
9	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	26.473	26.473	100%
10	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	12.480	12.480	100%
11	Kepaniteraan	22.655	22.654	100%
TOTAL		320.055	320.037	99,99%

Dengan menggunakan data diatas, data disimpulkan bahwa rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator % kepatuhan pegawai dalam menggunakan SIKD adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah naskah yang dibaca}}{\text{Jumlah naskah masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{43.655}{41.650} \times 100\% = 99.99\%$$

Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan adalah sebesar 99.99 %. Dengan target kinerja sebesar 95%, maka capaian kinerja untuk indikator tingkat kepatuhan penggunaan SIKD adalah 105%.

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat kepatuhan penggunaan SIKD	95%	99.92 %	105 %

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan 2021, maka % kepatuhan pegawai dilingkungan Biro Humas dan Protokol dalam pengisian SIKD berada pada tingkatan yang cukup stabil yaitu 105%. Namun demikian tingkat akses SIKD mengalami kenaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Tabel 30
Kepatuhan Pegawai Biro HP Dalam Pemakaian SIKD
Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

Tahun	tk akses SIKD	tk kepatuhan
2020	92,50%	99,92%
2021	96,80%	105%
2022	99,99%	105%

Grafik 12

**Kepatuhan Pegawai Biro HP Dalam Pemakaian SIKD
Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022**



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun anggaran 2022 ini disusun sebagai bahan evaluasi atas capaian kinerja yang telah dicapai sepanjang tahun 2022 dan sekaligus menjadi acuan bagi Biro Humas dan Protokol untuk mewujudkan kinerja yang baik pada tahun anggaran berikutnya. LAKIP juga merupakan salah satu bukti tanggung jawab dan komitmen dari seluruh jajaran pejabat dan staf Biro Humas dan Protokol sebagai sebuah unit kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Capaian Kinerja Biro Humas dan Protokol pada tahun 2022 termasuk dalam kategori “BERHASIL” dengan capaian kinerja sebesar 104.54%.

Terkait dengan efektifitas penggunaan anggaran di Biro Humas dan Protokol, pada tahun 2022 Biro Humas dan Protokol memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 73.299.787.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 73.028.417.699,- atau sebesar 99.63%.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seluruh jajaran Biro Humas dan Protokol guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan seluruh target kinerja yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di Biro Humas dan Protokol;
- b. Meningkatkan integritas seluruh jajaran Biro Humas dan Protokol agar dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bersih dan transparan;
- c. Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan unit kerja terkait dalam mewujudkan target kinerja yang direncanakan.
- d. Memperbaiki target dari sasaran strategis melalui pemenuhan indikator kinerja
- e. Mempertajam indikator kinerja dengan sasaran strategis yang sudah menjadi kebijakan di Renstra
- f. Memperkuat rencana strategis Biro Humas dan Protokol agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Protokol dan dapat mendukung kebijakan renstra utama.

Jakarta, 08 Februari 2023
Kepala Biro Humas dan Protokol
Heru Setiawan



Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
mk1115713920230208084004

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

